



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO**  
Tempat lahir : Kulon Progo  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Januari 1990.  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Karya Tani BTN Graha Semarang 4 Nomor  
A6 Rt.11 Rw.002 Kulurahan Sukaharja  
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa **ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-1 sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 1 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2022;

10. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-2 sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, ERIC DOFANE,SH,dkk Para advokat – berkantor di Jalan Sisingamagaraja No. 8 Lantai 2 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota – Kota Pontianak, masing – masing berdasarkan surat kuasa khusus 8 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2017 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Sdr.Joko Waluyo,SH. SP.Not. MM sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2022;
2. Fakta Hukum yang terungkap di persidangan;
3. Pembacaan Surat Tuntutan di persidangan pada Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 24 Nopember 2022 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membantu saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY Menampung emas yang tidak berasal dari pemegang izin”, sebagaimana

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 2 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kedua subsidier melanggar pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO sebesar **Rp.31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Dalam hal Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan**.
5. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit EXAVATOR merk SUMITOMO CRAWLER warna kuning SH-210F 6 tahun 2021
  - 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI HYDRAULIC warna orange ZXIS 210MF 5 G tahun 2020Dikembalikan kepada PT. BUANA FINANCE TBK
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux doble cabin warna merah dengan plat nomor KB 8614 CF beserta STNK atas nama CV. BINTANG MANDIRI MUDA;Dikembalikan kepada .PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK
  - 1 (satu ) unit EXAVATOR merk HITACHI warna orange ZAXIS 210MF Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952037653566;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada terdakwa

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 3 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam;
- 4 (empat) buah buku nota ukuran kecil rekap H/M;
- 3 (tiga) buah kunci bertuliskan Toyota Motor.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : **PDM - 458/PTK/07/2022**, tanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di lokasi Tambang Emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, namun oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini juga ditahan di Rutan Pontianak sehingga keberadaannya lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Ketapang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dimana terdakwa telah **melakukan perbuatan dengan sengaja memberi bantuan kepada Saksi RIO JEFRIANTO SUWANDY Alias RIO (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 4 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal sejak tahun 2019, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan cara menyewakan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kepada para penambang emas yang diketahui oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang merupakan kawasan hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi S. Tengar - S. Pesaguan dan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi S. Tengar – S. Pesaguan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 433/Kpts-II/1996, tanggal 16 Agustus 1996 tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN S. TENGAR S. PESAGUAN YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT SELUAS 164.788,20 ( SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN, DUA PULUH PERSERATUS ) HEKTARE, SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Nomor : SK.733/Menhut-II/2014, tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konversi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas melalui penyewaan alat berat excavator di lokasi Tambang emas tersebut, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY mempekerjakan Saksi LUJI MINARJO sebagai pengelola atau penanggungjawab 5 (lima) unit alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang bertugas menyewakan alat berat excavator tersebut kepada para penambang emas di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang antara lain 2 (dua) unit merk Hitachi warna orange PC 200 yang disewa oleh Sdra. DEDI, 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 disewa oleh Sdra. KASMIN dan 1 (satu) unit merk Hitachi warna orange PC 200 disewa oleh ABUN/ALING sedangkan 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 tidak dapat sewakan karena mengalami kerusakan. Selain itu saksi LUJI MINARJO juga bertugas untuk melakukan penagihan uang sewa alat berat excavator dari masing- masing penambang emas tersebut dengan sistem harga sewa excavator merk HITACHI Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per H/M dengan operator dan untuk excavator merk SUMITOMO Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per H/M dengan operator dan pembayaran sewa excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dibayar dengan uang tunai

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 5 dari 66





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dibayar dengan emas hasil penambangan, dimana dalam pelaksanaannya dilaporkan oleh Saksi LUJI MINARJO kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dan saksi JESSICA ANTONIUS selaku Istri Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang bertugas melakukan pengawasan serta perincian penagihan H.M alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY. Terkait pekerjaan saksi LUJI MINARJO tersebut Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY memberikan gaji kepada saksi LUJI MINARJO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Berjalanya waktu di bulan Maret 2020, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY menghubungi Terdakwa ONI HASAN melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk bekerja sebagai penanggungjawab alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas yang berada di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, namun oleh karena Terdakwa pada saat itu masih bekerja di PT HEXINDO maka Terdakwa belum bersedia menerima tawaran pekerjaan dari Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tersebut, selanjutnya sekira pertengahan bulan April 2020 Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kembali menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan pekerjaan yang sama dengan yang sebelumnya Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY sampaikan kepada Terdakwa dan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa di lokasi Tambang emas tersebut yaitu gaji yang akan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya, kendaraan operasional berupa mobil hilux warna merah KB 8614 CF, tempat tinggal dan Workshop. Selain itu Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY juga menyampaikan kepada Terdakwa ketika sudah sampai di lokasi Tambang emas di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, nantinya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi LUJI MINARJO untuk menanyakan alat berat yang mana saja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal perawatan atau maintenance alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.
- Bahwa atas tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tersebut, Terdakwa pun bersedia dan pada tanggal 1 Mei 2020, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi Tambang emas di Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang untuk menemui saksi LUJI MINARJO. Setelah bertemu dengan saksi LUJI MINARJO di lokasi Tambang emas tersebut kemudian Terdakwa langsung berkoordinasi dengan Saksi LUJI MINARJO terkait alat berat excavator mana saja yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sesuai dengan tugas

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 6 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang diberikan Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kepada Terdakwa.

- Selanjutnya setelah berkordinasi dengan saksi LUJI MINARJO, Terdakwa pun mulai bekerja sebagai mekanik ke 5 (lima) alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi emas Tambang di Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut yaitu :
  - a. Mengatur pergerakan alat berat excavator;
  - b. Menentukan bisa atau tidaknya alat berat untuk disewa (Surveyor);
  - c. Menentukan operator tetap disetiap alat berat yang disewakan;
  - d. Mengkoordinir pekerjaan para mekanik;
  - e. Menerima hasil pembayaran MH alat berat yang disewakan;
  - f. Menyerahkan gaji para operator alat berat;
  - g. Memesan dan membeli spare part yang dibutuhkan alat berat excavator;
  - h. Melaporkan rekapan servis alat berat selama 1 minggu;
  - i. Membantu memperbaiki alat berat yang mengalami kerusakan.

dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Berjalannya waktu, pada tahun 2021, Saksi RIO memerintahkan Terdakwa untuk membantu Saksi LUJI MINARJO melanjutkan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY antara lain 2 (dua) unit merk Hitachi warna orange PC 200 yang disewa oleh Sdra. DEDI, 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 disewa oleh Sdra. KASMIN dan 1 (satu) unit merk Hitachi warna orange PC 200 disewa oleh Sdra. ABUN/ALING. Dan juga melakukan penagihan uang sewa alat berat excavator dari masing-masing penambang emas tersebut dengan sistem harga sewa excavator merk HITACHI Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per H/M dengan operator dan untuk excavator merk SUMITOMO Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per H/M dengan operator dan pembayaran sewa excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas hasil penambang para penambang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bekerja melanjutkan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dengan harga sewa untuk alat berat excavator merk Hitachi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 7 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) per HM dan untuk alat berat excavator Sumito Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per HM yang pembayarannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara uang tunai atau dengan menggunakan emas hasil penambangan masing - masing penambang, dimana untuk pembayaran secara uang tunai Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang merinci jumlah penagihan pembayaran sewa alat berat tersebut berdasarkan penggunaan HM para penambang melalui GPS excavator. Selanjutnya rincian jumlah tagihan pembayaran sewa alat berat excavator yang telah Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY buat kemudian Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY berikan kepada Saksi JESSICA ANTONIUS yang bertugas melakukan pengawasan serta perincian penagihan H.M alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY untuk diketik. Setelah diketik oleh Saksi JESSICA ANTONIUS di rumah Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY/Saksi JESSICA menggunakan Laptop/PC dengan format Exel yang memuat rincian Nama penyewa, HM awal dan HM akhir, Jumlah HM serta Harga HM, selanjutnya di printscreen dan diteruskan/dikirim oleh Saksi JESSICA ANTONIUS ke WA Grup "Status pembayaran HM" yang beranggotakan Terdakwa, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY, Saksi JESSICA ANTONIUS, Saksi LUJI MINARJO dan Sdr. DWI RAHAYU dengan tujuan untuk menginformasikan kepada Terdakwa maupun Saksi LUJI MINARJO terkait jumlah penagihan penyewaan alat berat excavator yang harus dibayar oleh masing- masing penambang emas yang menyewa alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.

- Setelah Terdakwa menerima pembayaran uang sewa alat berat excavator secara tunai dari masing- masing penambang emas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi LUJI MINARJO ataupun Sdr. DWI PUJI RAHAYU selaku bagian administrasi pembukuan keuangan di Work Shop yang berada di Lokasi Tambang emas Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang dan Juga ada yang Terdakwa transfer kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY melalui rekening BCA No.Rek 8171215633 An. JESSICA ANTONIUS namun untuk pembayaran sewa dalam bentuk emas, masing- masing penambang emas menyerahkan langsung emas tersebut kepada saksi LUJI MINARJO dan oleh saksi LUJI MINARJO diolah menjadi emas batangan atau kotak, kemudian setelah emas tersebut telah berbentuk batangan ataupun kotak selanjutnya emas tersebut Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY serahkan kepada sdr. ANTONY SUWANDY, S.H. ALS ALIONG melalui Saksi WAHYU dengan

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 8 dari 66





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara saksi WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang ataupun lokasi lain yang telah disepakati.

- Bahwa seluruh rangkaian kegiatan penambangan emas dengan cara penyewaan alat berat excavator yang dilakukan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dengan dibantu oleh Terdakwa, Saksi LUJI MINARJO dan Saksi JESSICA ANTONIUS di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang hingga Maret 2022 tersebut, dilakukan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan hasil emas yang penambangannya dilakukan oleh Sdra. DEDI, Sdra. KASMIN dan Sdra. ABUN/ALING selaku penambang emas tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang merupakan Kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi S. Tengar - S. Pesaruan dan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi S. Tengar – S. Pesaruan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 433/Kpts-II/1996, tanggal 16 Agustus 1996 tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN S. TENGAR S. PESAGUAN YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT SELUAS 164.788,20 ( SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN, DUA PULUH PERSERATUS ) HEKTARE, SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Nomor : SK.733/Menhut-II/2014, tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konversi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di lokasi Tambang Emas Matang Gadong Desa

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 9 dari 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, namun oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini juga ditahan di Rutan Pontianak sehingga keberadaannya lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Ketapang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dimana terdakwa **telah melakukan perbuatan dengan sengaja memberi bantuan kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY Alias RIO (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu melakukan penambangan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2019, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan cara menyewakan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kepada para penambang emas yang diketahui oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang.
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas melalui penyewaan alat berat excavator di lokasi Tambang emas tersebut, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY mempekerjakan Saksi LUJI MINARJO sebagai pengelola atau penanggungjawab 5 (lima) unit alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang bertugas menyewakan alat berat excavator tersebut kepada para penambang emas di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang antara lain 2 (dua) unit merk Hitachi warna orange PC 200 yang disewa oleh Sdra. DEDI, 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 disewa oleh Sdra. KASMIN dan 1 (satu) unit merk Hitachi warna orange PC 200 disewa oleh ABUN/ALING sedangkan 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 tidak dapat sewakan karena

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 10 dari 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami kerusakan. Selain itu saksi LUJI MINARJO juga bertugas untuk melakukan penagihan uang sewa alat berat excavator dari masing-masing penambang emas tersebut dengan sistem harga sewa excavator merk HITACHI Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per H/M dengan operator dan untuk excavator merk SUMITOMO Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per H/M dengan operator dan pembayaran sewa excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas hasil penambangan, dimana dalam pelaksanaannya dilaporkan oleh Saksi LUJI MINARJO kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dan saksi JESSICA ANTONIUS selaku Istri Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang bertugas melakukan pengawasan serta perincian penagihan H.M alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY. Terkait pekerjaan saksi LUJI MINARJO tersebut Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY memberikan gaji kepada saksi LUJI MINARJO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Berjalanya waktu di bulan Maret 2020, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY menghubungi Terdakwa ONI HASAN melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk bekerja sebagai penanggungjawab alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas yang berada di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, namun oleh karena Terdakwa pada saat itu masih bekerja di PT HEXINDO maka Terdakwa belum bersedia menerima tawaran pekerjaan dari Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tersebut, selanjutnya sekira pertengahan bulan April 2020 Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kembali menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan pekerjaan yang sama dengan yang sebelumnya Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY sampaikan kepada Terdakwa dan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa di lokasi Tambang emas tersebut yaitu gaji yang akan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya, kendaraan operasional berupa mobil hilux warna merah KB 8614 CF, tempat tinggal dan Workshop. Selain itu Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY juga menyampaikan kepada Terdakwa ketika sudah sampai di lokasi Tambang emas di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, nantinya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi LUJI MINARJO untuk menanyakan alat berat yang mana saja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal perawatan atau maintenance alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **11** dari **66**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tersebut, Terdakwa pun bersedia dan pada tanggal 1 Mei 2020, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi Tambang emas di Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang untuk menemui saksi LUJI MINARJO. Setelah bertemu dengan saksi LUJI MINARJO di lokasi Tambang emas tersebut kemudian Terdakwa langsung berkoordinasi dengan Saksi LUJI MINARJO terkait alat berat excavator mana saja yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kepada Terdakwa.
- Selanjutnya setelah berkordinasi dengan saksi LUJI MINARJO, Terdakwa pun mulai bekerja sebagai mekanik ke 5 (lima) alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi emas Tambang di Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut yaitu :
  - a. Mengatur pergerakan alat berat excavator;
  - b. Menentukan bisa atau tidaknya alat berat utuk disewa (Surveyor);
  - c. Menentukan operator tetap disetiap alat berat yang disewakan;
  - d. Mengkoordinir pekerjaan para mekanik;
  - e. Menerima hasil pembayaran MH alat berat yang disewakan;
  - f. Menyerahkan gaji para operator alat berat;
  - g. Memesan dan membeli spare part yang dibutuhkan alat berat excavator;
  - h. Melaporkan rekapan servis alat berat selama 1 minggu;
  - i. Membantu memperbaiki alat berat yang mengalami kerusakan.dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Berjalannya waktu, pada tahun 2021, Saksi RIO memerintahkan Terdakwa untuk membantu Saksi LUJI MINARJO melanjutkan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY antara lain 2 (dua) unit merk Hitachi warna orange PC 200 yang disewa oleh Sdra. DEDI,1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 disewa oleh Sdra. KASMIN dan 1 (satu) unit merk Hitachi warna orange PC 200 disewa oleh Sdra. ABUN/ALING. Dan juga melakukan penagihan uang sewa alat berat excavator dari masing- masing penambang emas tersebut dengan sistem harga sewa excavator merk HITACHI Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per H/M dengan operator dan untuk excavator merk SUMITOMO Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per H/M dengan operator

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 12 dari 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pembayaran sewa excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas hasil penambangan para penambang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bekerja melanjutkan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dengan harga sewa untuk alat berat excavator merk Hitaci Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per HM dan untuk alat berat excavator Sumito Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per HM yang pembayarannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara uang tunai atau dengan menggunakan emas hasil penambangan masing - masing penambang, dimana untuk pembayaran secara uang tunai Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang merinci jumlah penagihan pembayaran sewa alat berat tersebut berdasarkan penggunaan HM para penambang melalui GPS excavator. Selanjutnya rincian jumlah tagihan pembayaran sewa alat berat excavator yang telah Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY buat kemudian Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY berikan kepada Saksi JESSICA ANTONIUS yang bertugas melakukan pengawasan serta perincian penagihan H.M alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY untuk diketik. Setelah diketik oleh Saksi JESSICA ANTONIUS di rumah Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY/Saksi JESSICA menggunakan Laptop/PC dengan format Exel yang memuat rincian Nama penyewa, HM awal dan HM akhir, Jumlah HM serta Harga HM, selanjutnya di printscreen dan diteruskan/dikirim oleh Saksi JESSICA ANTONIUS ke WA Grup "Status pembayaran HM" yang beranggotakan Terdakwa, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY, Saksi JESSICA ANTONIUS, Saksi LUJI MINARJO dan Sdri DWI RAHAYU dengan tujuan untuk menginformasikan kepada Terdakwa maupun Saksi LUJI MINARJO terkait jumlah penagihan penyewaan alat berat excavator yang harus dibayar oleh masing- masing penambang emas yang menyewa alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.
- Setelah Terdakwa menerima pembayaran uang sewa alat berat excavator secara tunai dari masing- masing penambang emas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi LUJI MINARJO ataupun Sdri. DWI PUJI RAHAYU selaku bagian administrasi pembukuan keuangan di Work Shop yang berada di Lokasi Tambang emas Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang dan Juga ada yang Terdakwa transfer kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY melalui rekening BCA

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 13 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek 8171215633 An. JESSICA ANTONIUS namun untuk pembayaran sewa dalam bentuk emas, masing- masing penambang emas menyerahkan langsung emas tersebut kepada saksi LUJI MINARJO dan oleh saksi LUJI MINARJO diolah menjadi emas batangan atau kotak, kemudian setelah emas tersebut telah berbentuk batangan ataupun kotak selanjutnya emas tersebut Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY serahkan kepada sdr. ANTONY SUWANDY, S.H. ALS ALIONG melalui Saksi WAHYU dengan cara saksi WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang ataupun lokasi lain yang telah disepakati.

- Bahwa seluruh rangkaian kegiatan penambangan emas dengan cara penyewaan alat berat excavator yang dilakukan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dengan dibantu oleh Terdakwa, Saksi LUJI MINARJO dan Saksi JESSICA ANTONIUS di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang hingga Maret 2022 tersebut, dilakukan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan hasil emas yang penambangannya dilakukan oleh Sdra. DEDI, Sdra. KASMIN dan Sdra. ABUN/ALING selaku penambang emas tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 56 ke -1 KUHP.

### **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di lokasi Tambang Emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, namun oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini juga ditahan di Rutan Pontianak sehingga keberadaannya lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Ketapang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan,

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 14 dari 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dimana terdakwa **telah melakukan perbuatan dengan sengaja memberi bantuan kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY Alias RIO (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin penambangan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2019, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY melakukan kegiatan penampungan emas dengan cara menyewakan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kepada para penambang emas yang diketahui oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang..
- Bahwa dalam melakukan penampungan emas melalui penyewaan alat berat excavator di lokasi Tambang emas tersebut, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY mempekerjakan Saksi LUJI MINARJO sebagai pengelola atau penanggungjawab 5 (lima) unit alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang bertugas menyewakan alat berat excavator tersebut kepada para penambang emas di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang antara lain 2 (dua) unit merk Hitachi warna orange PC 200 yang disewa oleh Sdra. DEDI, 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 disewa oleh Sdra. KASMIN dan 1 (satu) unit merk Hitachi warna orange PC 200 disewa oleh ABUN/ALING sedangkan 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 tidak dapat sewakan karena mengalami kerusakan. Selain itu saksi LUJI MINARJO juga bertugas untuk melakukan penagihan uang sewa alat berat excavator dari masing-masing penambang emas tersebut dengan sistem harga sewa excavator merk HITACHI Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per H/M dengan operator dan untuk excavator merk SUMITOMO Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per H/M dengan operator dan pembayaran sewa excavator

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 15 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas hasil penambangan, dimana dalam pelaksanaannya dilaporkan oleh Saksi LUJI MINARJO kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dan saksi JESSICA ANTONIUS selaku Istri Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang bertugas melakukan pengawasan serta perincian penagihan H.M alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY. Terkait pekerjaan saksi LUJI MINARJO tersebut Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY memberikan gaji kepada saksi LUJI MINARJO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Berjalanya waktu di bulan Maret 2020, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY menghubungi Terdakwa ONI HASAN melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk bekerja sebagai penanggungjawab alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas yang berada di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, namun oleh karena Terdakwa pada saat itu masih bekerja di PT HEXINDO maka Terdakwa belum bersedia menerima tawaran pekerjaan dari Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tersebut, selanjutnya sekira pertengahan bulan April 2020 Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kembali menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan pekerjaan yang sama dengan yang sebelumnya Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY sampaikan kepada Terdakwa dan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa di lokasi Tambang emas tersebut yaitu gaji yang akan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya, kendaraan operasional berupa mobil hilux warna merah KB 8614 CF, tempat tinggal dan Workshop. Selain itu Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY juga menyampaikan kepada Terdakwa ketika sudah sampai di lokasi Tambang emas di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, nantinya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi LUJI MINARJO untuk menanyakan alat berat yang mana saja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal perawatan atau maintenance alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.
- Bahwa atas tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tersebut, Terdakwa pun bersedia dan pada tanggal 1 Mei 2020, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi Tambang emas di Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang untuk menemui saksi LUJI MINARJO. Setelah bertemu dengan saksi LUJI MINARJO di lokasi Tambang emas tersebut kemudian Terdakwa langsung berkoordinasi dengan Saksi LUJI MINARJO terkait alat berat excavator

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 16 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saja yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kepada Terdakwa.

- Selanjutnya setelah berkordinasi dengan saksi LUJI MINARJO, Terdakwa pun mulai bekerja sebagai mekanik ke 5 (lima) alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi emas Tambang di Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut yaitu :
  - a. Mengatur pergerakan alat berat excavator;
  - b. Menentukan bisa atau tidaknya alat berat untuk disewa (Surveyor);
  - c. Menentukan operator tetap disetiap alat berat yang disewakan;
  - d. Mengkoordinir pekerjaan para mekanik;
  - e. Menerima hasil pembayaran MH alat berat yang disewakan;
  - f. Menyerahkan gaji para operator alat berat;
  - g. Memesan dan membeli spare part yang dibutuhkan alat berat excavator;
  - h. Melaporkan rekapan servis alat berat selama 1 minggu;
  - i. Membantu memperbaiki alat berat yang mengalami kerusakan.

dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Berjalannya waktu, pada tahun 2021, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY memerintahkan Terdakwa untuk membantu Saksi LUJI MINARJO melanjutkan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY antara lain 2 (dua) unit merk Hitachi warna orange PC 200 yang disewa oleh Sdra. DEDI, 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 disewa oleh Sdra. KASMIN dan 1 (satu) unit merk Hitachi warna orange PC 200 disewa oleh Sdra. ABUN/ALING. Dan juga melakukan penagihan uang sewa alat berat excavator dari masing-masing penambang emas tersebut dengan sistem harga sewa excavator merk HITACHI Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per H/M dengan operator dan untuk excavator merk SUMITOMO Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per H/M dengan operator dan pembayaran sewa excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas hasil penambang para penambang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bekerja melanjutkan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dengan harga sewa untuk alat

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 17 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat excavator merk Hitaci Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per HM dan untuk alat berat excavator Sumito Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per HM yang pembayarannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara uang tunai atau dengan menggunakan emas hasil penambangan masing - masing penambang, dimana untuk pembayaran secara uang tunai Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang merinci jumlah penagihan pembayaran sewa alat berat tersebut berdasarkan penggunaan HM para penambang melalui GPS excavator. Selanjutnya rincian jumlah tagihan pembayaran sewa alat berat excavator yang telah Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY buat kemudian Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY berikan kepada Saksi JESSICA ANTONIUS yang bertugas melakukan pengawasan serta perincian penagihan H.M alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY untuk diketik. Setelah diketik oleh Saksi JESSICA ANTONIUS di rumah Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY/Saksi JESSICA menggunakan Laptop/PC dengan format Exel yang memuat rincian Nama penyewa, HM awal dan HM akhir, Jumlah HM serta Harga HM, selanjutnya di printscreen dan diteruskan/dikirim oleh Saksi JESSICA ANTONIUS ke WA Grup "Status pembayaran HM" yang beranggotakan Terdakwa, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY, Saksi JESSICA ANTONIUS, Saksi LUJI MINARJO dan Sdri DWI RAHAYU dengan tujuan untuk menginformasikan kepada Terdakwa maupun Saksi LUJI MINARJO terkait jumlah penagihan penyewaan alat berat excavator yang harus dibayar oleh masing- masing penambang emas yang menyewa alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.

- Setelah Terdakwa menerima pembayaran uang sewa alat berat excavator secara tunai dari masing- masing penambang emas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi LUJI MINARJO ataupun Sdri. DWI PUJI RAHAYU selaku bagian administrasi pembukuan keuangan di Work Shop yang berada di Lokasi Tambang emas Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang dan Juga ada yang Terdakwa transfer kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY melalui rekening BCA No.Rek 8171215633 An. JESSICA ANTONIUS namun untuk pembayaran sewa dalam bentuk emas, masing- masing penambang emas menyerahkan langsung emas tersebut kepada saksi LUJI MINARJO dan oleh saksi LUJI MINARJO diolah menjadi emas batangan atau kotak, kemudian setelah emas tersebut telah berbentuk batangan ataupun kotak selanjutnya emas tersebut Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY serahkan kepada sdr. ANTONY SUWANDY, S.H. ALS ALIONG melalui Saksi WAHYU dengan

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 18 dari 66





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara saksi WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang ataupun lokasi lain yang telah disepakati.

- Bahwa seluruh rangkaian kegiatan penampungan emas dengan cara penyewaan alat berat excavator yang dilakukan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dengan dibantu oleh Terdakwa, Saksi LUJI MINARJO dan Saksi JESSICA ANTONIUS di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang hingga Maret 2022 tersebut, dilakukan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dengan tujuan untuk menampung emas yang penambangannya dilakukan oleh Sdra. DEDI, Sdra. KASMIN dan Sdra. ABUN/ALING selaku penambang emas tanpa Izin Usaha Produksi (IUP) di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 8 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap **Terdakwa ONI HASAN AMALI alias ONI bin SUNARYO** pada pokok perkara serta menghadirkan Terdakwa dan Saksi – saksi;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain:

1. Saksi AGUS RIZKI KURNIAWAN, S.I.P., M.AP, hadir dipersidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan terdakwa ONI HASAN AMALI dan saksi LUJI MINARJO terkait dugaan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 19 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.

- Bahwa saksi dan Tim mengamankan terdakwa ONI HASAN AMALI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan RM. Sudiono Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi dan Tim mengamankan saksi LUJI MINARJO di Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa terdakwa ONI HASAN dan saksi LUJI MINARJO diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman lempengan emas tanpa ijin dari Lokasi tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Menuju Kab. Ketapang.
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pengeledahan di Workshop Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut dan menemukan 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat  $\pm 1,196$  Kg.
- Bahwa berdasarkan kerangan saksi LUJI MINARJO lempengan emas dengan berat  $\pm 1,196$  Kg tersebut didalam penguasaan dan tanggung jawab saksi LUJI MINARJO yang rencananya akan dikirim ke saksi ALIONG di Kota Singkawang melalui saksi WAHYU, selanjutnya Tim menanyakan terkait dengan perijinan kepada saksi LUJI MINARJO namun saksi LUJI MINARJO tidak dapat menunjukan perijinannya.
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa ONI HASAN AMALI dan saksi LUJI MINARJO diketahui terdakwa ONI HASAN AMALI merupakan kepala mekanik alat berat (Excavator) di Workshop yang mana bertanggung jawab terhadap alat berat (Excavator) yang digunakan untuk kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) sedangkan saksi LUJI MINARJO , selaku orang yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan Operasional Penambangan emas Tanpa Ijin (PETI) seperti menggaji karyawan dan jual beli emas hasil tambang emas tanpa ijin.
- Bahwa yang dimanakan Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar terkait penangkapan terhadap terdakwa ONI HASAN dan saksi LUJI MINARJO yaitu :
  1. Lempengan Emas dengan berat 1,196 Kg
  2. Uang senilai Rp. 470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
  3. Alat Berat (Excavator)
  4. 1 (Satu) Set Alat Cor Emas

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 20 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Timbangan emas

6. Kalkulator

- Bahwa dari pengakuan saksi LUJI MINARJO bahwa lempengan emas tersebut akan di kirim ke saksi ALIONG.
  - Bahwa dari keterangan terdakwa ONI HASAN AMALI diketahui terdakwa ONI HASAN AMALIA menyewakan alat berat kepada pekerja tambang yang melakukan penambangan emas dengan harga sewa Rp. 650.000.-per H/M, selanjutnya pekerja tersebut mencari hasil tambangan berupa emas dengan menggunakan alat berat Excavator, setelah penambangan emas mendapatkan hasil emas tersebut dijual kepada saksi LUJI MINARJO dengan harga kisaran Rp.700.000 sampai dengan Rp.800.000.-per gram, setelah dikumpulkan kemudian saksi LUJI melakukan pengecoran emas menjadi lempengan emas, setelah menjadi lempengan emas lalu saksi LUJI MINARJO mengirimkan lempengan emas tersebut kepada saksi ALIONG di Kota Singkawang melalui saksi WAHYU.
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi ADAM RAMADHAN, S.H hadir dipersidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau diambil keterangannya sehubungan dengan adanya Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa ONI HASAN AMALI Als ONI Bin SUNARYO dan Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO yang diduga kaitanya dengan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
  - Bahwa Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa ONI HASAN pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan RM. Sudiono Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan Tim mengamankan Saksi LUJI MINARJO di Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ONI HASAN dan Saksi LUJI MINARJO.
  - Bahwa Saksi bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan Terdakwa ONI HASAN dan Saksi LUJI MINARJO berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman lempengan emas tanpa ijin dari Lokasi tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Menuju Kab. Ketapang.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 21 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ONI HASAN bahwa Terdakwa ONI HASAN selaku Kepala mekanik di Workshop tambang yang berada di lokasi Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, kemudian Tim berangkat menuju Workshop Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dan mengamankan Saksi LUJI MINARJO, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di WorkShop tersebut dan menemukan 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat  $\pm 1,196$  Kg, berdasarkan kerangan dari Saksi LUJI MINARJO bahwa lempengan emas dengan berat  $\pm 1,196$  Kg didalam penguasaan dan tanggung jawabnya yang rencananya akan dikirim ke saksi ALIONG di Kota Singkawang melalui saksi WAHYU ASTAMAN, selanjutnya Tim menanyakan terkait dengan perijinan kepada Saksi LUJI MINARJO, namun Saksi LUJI MINARJO tidak dapat menunjukan perijinan kepada Petugas, selanjutnya Tim mengamankan Saksi LUJI MINARJO dan Terdakwa ONI HASAN beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi bersama Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar melihat Workshop yang merupakan rumah tempat tinggal para mekanik untuk memperbaiki alat berat (excavator) yang didalamnya berisikan alat-alat excavator, kemudian yang diamankan oleh Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yaitu lempengan emas, uang oprasional kegiatan tambang, pembukuan jual beli emas dan alat cor emas;
- Bahwa Terdakwa ONI HASAN merupakan kepala mekanik alat berat (Excavator) di Workshop yang mana bertanggung jawab terhadap alat berat (Excavator) yang digunakan untuk kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI);
- Bahwa Saksi LUJI MINARJO yaitu selaku orang yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan Operasional Penambangan emas Tanpa Ijin (PETI) seperti menggaji karyawan dan jual beli emas hasil tambang emas tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa ONI HASAN bertanggung jawab kepada Saksi RIO yang menjalankan operasional alat berat (Excavator) sedangkan Saksi LUJI MINARJO bertanggung jawab kepada saksi ALIONG yang menjalankan Operasional Workshop dan jual-beli emas hasil penambangan emas tanpa ijin;
- Berdasrkan interogasi singkat dilapangan Terdakwa ONI HASAN menyewakan alat berat kepada pekerja tambang yang melakukan penambangan emas dengan harga sewa Rp. 650.000.-per H/M, selanjutnya

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 22 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerja tersebut mencari hasil tambangan berupa emas dengan menggunakan alat berat Excavator, setelah penambangan emas mendapatkan hasil emas tersebut dijual kepada Saksi LUJI MINARJO dengan harga kisaran Rp.700.000 sampai dengan Rp.800.000.-per gram, setelah dikumpulkan di Saksi LUJI MINARJO melakukan pengecoran emas menjadi lempengan emas, setelah menjadi lempengan emas Saksi LUJI MINARJO mengirimkan lempengan emas tersebut kepada saksi ALIONG di Kota Singkawang melalui Terdakwa WAHYU ASTAMAN sebagai perantara antara Saksi LUJI MINARJO dengan saksi ALIONG.

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, hadir dipersidangan dan disumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal saksi kenal dengan saksi ANTHONY SUWANDY alias ALIONG sejak tahun 2015, Selanjutnya saksi ditawarkan kerja oleh saksi ALIONG untuk bekerja sebagai mekanik di Wisata Tanjung Batau di bulan juni Tahun 2019, setelah saksi bekerja selama 2 bulan sebagai mekanik, selanjutnya saksi ditawarkan oleh kepala mekanik yang bernama NGAKU untuk pindah ke kab. Ketapang dengan pekerjaan yang sama yaitu mekanik, pada bulan oktober 2019 saya bersama Sdr. DWI RAHAYU pergi ke kab. Ketapang menggunakan kendaraan darat mobil Merk Daihatsu ROKY warna Abu-abu milik saksi ALIONG.
  - Bahwa saksi bekerja di penambangan emas terhadap kegiatan yang saksi lakukan saksi langsung berkoordinasi dengan Sdr. WINCENT berjalannya waktu unit terus bertambah dan sdr. WINCENT memberitahu saksi jika terkait pembayaran H/M nanti lapor ke Sdr.ITA selaku istri sdr. WINCENT, kemudian pada bulan maret 2021 Sdr. WINCENT memerintahkan orang untuk mengkoordinir terhadap kegiatan yang saksi lakukan dan orang itu bernama Sdr. ASEN yang tinggal di Singkawang dimana kegiatan yang saksi laporkan kepada Sdr. ASEN hanya terkait pembayaran H/M berupa emas dan pembelian emas sekalian kas yang ada di tempat saksi bekerja dilokasi penambangan.
  - Bahwa saksi juga ada mengelola alat berat milik saksi RIO JEFRIANTO SUWANDI dimana saksi RIO setuju saksi merupakan anak kandung saksi ALIONG.
  - Bahwa dalam mengelola alat berat milik Sdr. WINCENT dan saksi RIO tersebut dengan cara saksi sewakan kepada orang yang melakukan penambangan emas di lokasi tambang emas tersebut.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 23 dari 66





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat berat berupa excavator yang telah saksi kelola berjumlah 10 unit dengan merk CAT3 (tiga) unit, merk SUMITOMO4 (empat) unit, Merk KOMATSU 3 (tiga) unit dan untuk milik saksi RIO ada 5 (lima) unit dengan merk SUMITOMO 2 (dua) unit, HITACHI 3 (tiga) unit namun berjalanya waktu untuk alat berat sebanyak 5 (lima) unit milik saksi RIO saksi dibantu oleh terdakwa ONI HASAN AMALI dalam pengelolaanya karena yang saksi kelola sudah terlalu banyak jadi total keseluruhan sekarang untuk alat berat yang saksi dan terdakwa ONI HASAN AMALI kelola ada 12 (dua belas) unit yang berada dilokasi tambang pematang gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa untuk alat berat sdr. Wincent yang saksi kelola yaitu 2 Unit merk KOMATSU warna kuning terdiri dari PC 200 dan PC 160 berada di work shop karena rusak (Matang Gadong), 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Padang Tikar disewa oleh Sdr. AYUNG, 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Danau Panjang disewa oleh sdr. GUGUN, 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Doyok Empat disewa oleh Sdr. OPIK, 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Hatta disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi, 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Hatta parkir (rusak) yang sebelumnya disewa oleh Sdr. GABRUT dan statusnya sudah dikembalikan ke saksi, 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Rintodisewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. BUDI GENDUT selaku penambang di lokasi, 1 Unit merk KOMATSU warna kuning PC 200 di Rinto Empat disewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi, 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Hatta disewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi. Sedangkan untuk milik saksi RIO JEFRIANTO SUWANDI yaitu 2 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 berada di do yok empat disewa oleh Sdr. DEDI, 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Tempeleng disewa oleh Sdr. KASMIN ,1 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 di Kilo Tiga disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke BAMBANG selaku penambang di lokasi dan 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 parkir di work shop karena rusak (Matang Gadong).
- Bahwa sistem pembayaran penyewaan alat berat (excavator) dengan sistem pembayaran sewa dengan harga sewa Rp. 550.000.- per H/M yang dibayarkan perminggu yang untuk alat berat saksi WINCENT system sewa lepas kunci tanpa operator dan untuk saksi RIO JEFRIANTO SUWANDI Als

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 24 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RIO harga sewa alat berat merk HITACHI Rp. 650.000,- per H/M plus operator dan untuk merk SUMITOMO Rp. 700.000,- per H/M plus operator.

- Bahwa sewa alat berat tersebut dibayar dengan dua cara yakni dibayar cash dengan uang tunai dan ada yang dibayar dengan emas hasil penambangan dimana yang menerima uang hasil penyewaan tersebut untuk alat berat milik Sdr. WINCENT adalah saksi sendiri dan untuk alat berat saksi RIO JEFRIANTO uang sewa diterima oleh terdakwa ONI HASAN AMALI dan dari hasil kedua sewa alat berat jika ada yang membayar dalam bentuk emas semua saksi yang menerima baik dari sewa alat sdr. WINCET maupun saksi RIO kemudian emas tersebut saksi jual ke Ketapang untuk membayar uang sewa excavator.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa lokasi-lokasi yang dikerjakan oleh para penyewa alat berat tersebut namun setuju saksi orang yang menyewa alat berat tersebut adalah orang yang langsung melakukan penambangan di lokasi tersebut dan setuju saksi jika ada orang baru yang akan ikut bergabung atau yang akan melakukan penambangan di suatu lokasi mereka meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang melakukan penambangan terlebih dahulu di lokasi itu sebagai salah satu contoh untuk lokasi yang berada di danau panjang yang menyewa alat berat adalah Sdr. GUGUN jadi kalau ada orang baru yang akan masuk harus meminta izin kepada sdr. GUGUN begitupun dengan lokasi lainnya.
- Bahwa saksi membeli emas dari dari toko emas di ketapang atas dasar perintah Sdr. ASEN, dimana untuk yang akan menjual emas biasanya langsung berhubungan dengan sdr. ASEN jadi saksi hanya menerima perintah Sdr. ASEN untuk mengambil emas dari para penjual yang telah menghubunginya dan saksi kemudian mengantarkan uang pembelian emas itu dimana sebelumnya harganya telah mereka sepakati terlebih dahulu.
- Bahwa setelah emas tersebut dalam bentuk menjadi batangan ataupun kotak selanjutnya emas tersebut saksi serahkan kepada sdr WINCENT melalui saksi WAHYU dengan cara saksi WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang selanjutnya saksi menyerahkan emas tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ASONG yang berada di Kota Singkawang.
- Bahwa dalam setiap penyerahan emas untuk jumlahnya beda-beda, tergantung dari lamanya barang itu saksi simpan, makin lama saksi simpan makin banyak jumlahnya namun yang sering adalah seminggu sekali dengan jumlah  $\pm 1$  Kg.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 25 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk operasional dilokasi penambangan ada uang lain yang saksi terima awalnya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor Rekening 8955204413 an. saksi LUJI MIHARNO namun sekira tiga bulan terakhir uang saksi terima dengan secara uang kontan yang di titipkan melalui saksi WAHYU pada saat saksi WAHYU mengambil emas dari saksi.
- Bahwa Pada tanggal 9 Maret 2022 saksi mendapat uang tunai sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dari sdr. YUSPITA Als PITA yang diantarkan ke saksi dan kami janji di Jalan Indotani dimana pada saat itu sdr. YUSPITA Als PITA mengantar uang tersebut bersama Sdr. ARI SAPUTRA Bahwa asal-usul 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat  $\pm 1,1196$  Kg tersebut berasal dari toko emas yang berada di Ketapang dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. WAHYU kapan lagi akan mengambil emas yang telah saya kumpulkan tersebut namun saya terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kalbar beserta emas dengan berat  $\pm 1,1196$  Kg tersebut.
- Bahwa fasilitas yang saksi peroleh selama bekerja menjadi anak buah Sdr. WINCENT dan saksi RIO dalam melaksanakan usaha penambangan emas dan pengolahan emas adalah Pondok tempat tinggal beserta isi, 1 (Satu) unit Mobil HILUX hitam namun saksi lupa plat nomor nya yang merupakan mobil operasional saksi, 1 (Satu) unit mobil HILUX warna merah KB 8614 CF yang merupakan kendaraan milik saksi RIO yang digunakan untuk operasional terdakwa ONI HASAN AMALI dan Sdr. ROBERTUS RIYUN, 1 (Satu) unit mobil hilux putih KB 8109 IN untuk operasional Sdr. AGUSTINUS ZAKARIUS dan Sdr. SIPRIANUS ANIN, Sepeda motor Honda CRF warna hitam namun saksi lupa plat nomornya yang digunakan untuk bersama, alat-alat untuk mengelas yang berupa selang, setang blender, regulator dan timbangan.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 saksi ada dihubungi oleh Sdr. WINCENT bahwa ada seseorang yang bernama MUHAMAD OVIT MAULANA ingin menggunakan alat berat Excavator di lokasi Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, pada saat itu Sdr. WINCENT berbicara kepada saya "MAS NANTI ARAHKAN ALAT YANG DI PONDOK PADANG BUNGA ARAHKAN UNTUK OVIT, TINGGAL DI FOTOKAN SAJA H/M AWALNYA BERAPA, NANTI KIRIM KE SAYA", Setelah saksi mendapatkan informasi tersebut dari Sdr. WINCENT pada saat itu saksi menghubungi saksi MUHAMAD OVIT MAULANA untuk memberitahukan saksi MUHAMAD OVIT MAULANA bahwa alat tersebut

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 26 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap digunakan, kemudian saksi menyuruh saksi MUHAMAD OVIT MAULANA untuk mengambil alat berat Excavator tersebut di Camp Pondok Padang Bunga, pada saat itu saksi MUHAMAD OVIT MAULANA berbicara kepada saksi "IYA MAS NANTI ALAT ITU SAYA AMBIL", alat yang saksi serahkan kepada saksi MUHAMAD OVIT MAULANA pada saat itu alat berat excavator Merk CAT 320 GC Warna Kuning.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi MUHAMAD OVIT MAULANA ada menghubungi saksi untuk mengembalikan Alat Berat Excavator merk CAT 320 GC warna Kuning yang digunakannya pada saat itu saksi MUHAMAD OVIT MAULANA berbicara kepada saksi "MAS SAYA MAU BALIKAN ALAT", "SAYA KEMBALIKAN AJA ALAT NYA", "SOALNYA BELUM TAU KAPAN MAU NAIK KERJA LAGI".
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Sdr. WINCENT ada menghubungi saksi bahwa Sdr. WINCENT mau mengirimkan alat berat kepada saksi MUHAMAD OVIT MAULANA, pada saat itu Sdr. WINCENT berbicara kepada saya "MAS SAYA MAU KIRIM UNIT DALAM WAKTU DEKAT INI, NANTI TOLONG ARAHKAN KE OVIT" setelah Sdr. WINCENT melepon saksi pada saat itu juga saksi menelpon saksi MUHAMAD OVIT MAULANA memberitahukan kepada saksi MUHAMAD OVIT MAULANA bahwa Sdr. WINCET akan mengirim alat kepada saksi MUHAMAD OVIT MAULANA, pada saat itu saksi MUHAMAD OVIT MAULANA berbicara kepada saksi "MAU LA MAS SAYA GUNAKAN ALAT, MAU KERJA SUSAH TIDAK ADA ALAT", 2 minggu kemudian alat tersebut datang ke lokasi, pada saat itu juga saksi langsung menghubungi saksi MUHAMAD OVIT MAULANA untuk memberitahukan bahwa alat tersebut sudah datang, kemudian saksi MUHAMAD OVIT MAULANA berbicara kepada saksi "OKE NANTI SAYA AMBIL ALAT ITU MAS", dan alat yang diserahkan kepada saksi MUHAMAD OVIT MAULANA yaitu alat berat Excavator SUMITOMO SH-210 Warna Kuning, pemakaian alat tersebut selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa dikarenakan alat berat Excavator SUMITOMO SH-210 Warna Kuning yang digunakn saksi MUHAMAD OVIT MAULANA sering mengalami kerusakan, saksi MUHAMAD OVIT MAULANA ada menghubungi saksi untuk meminta pergantian alat pada saat itu saksi MUHAMAD OVIT MAULANA berbicara kepada saya "MAS ADAKAH UNIT GANTI, KARNA ALAT YANG SEKARANG SUDAH 1 MINGGU BELUM ADA PERBAIKAN, 1(satu) minggu kemudian saksi menghubungi saksi MUHAMAD OVIT MAULANA bahwa ada alat berat Excavator merk SUMITOMO SH-210 Warna Kuning yang siap digunakan alat stand by di pondok Sdr. SELAMET,

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 27 dari 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menyuruh saksi MUHAMAD OVIT MAULANA untuk mengambil alat tersebut di pondok Sdr. SELAMET pada saat itu saksi MUHAMAD OVIT MAULANA mengatakan “ OK MAS NANTI SAYA AMBIL ALAT ITU” alat tersebut digunakan saksi MUHAMAD OVIT MAULANA sampai dengan diamlkannya saksi dan saksi MUHAMAD OVIT MAULANA oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar.

- Bahwa terkait dengan pembayaran penggunaan Alat berrat excavator yang digunakan oleh saksi MUHAMAD OVIT MAULANA langsung diserahkan kepada saksi, adapun pembayaran H/M Excavator dilakukan dengan cara hasil tambang berupa butiran emas tersebut dijual kepada saksi untuk saksi jual lagi ke toko emas di Ketapang.
  - Bahwa terkait adanya komunikasi antara terdakwa dengan Sdr. WINCENT pada aplikasi Whatsapp sekira bulan Mei 2021 dimana saksi mengatakan “ MUNGKIN MASIH BANYAK ANAK BUAH ALIONG LEBIH PANDAI DAN MAMPU URUS KERJAAN DISANA”, maksudnya pada saat itu saksi emosi dan terjadi selisih paham antara saksi dengan Sdr. WINCENT dimana saksi dianggap tidak bisa mengurus alat berat / Eksavator di lokasi penambangan emas yang beralamat di Desa. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, padahal selain saksi, masih ada orang lain yang bekerja disana.
  - Bahwa saksi mencabut semua BAP yang berhubungan dengan saksi ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP dan mengarahnya semuanya kepada sdr. WINCENT.
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY Als RIO Anak Dari ANTHONY SUWANDY, SH hadir dipersidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi saat ini merupakan Direktur CV. BINTANG MANDIRI MUDA yang bergerak dibidang penyewaan alat berat berupa Excavator .
  - Bahwa alat berat Excavaor terdakwa sebanyak 5 unit yaitu 3 ( tiga ) Unit Excavator merk Hitachi Warna Orange dan 2( Dua ) Unit Excavator merk Sumitomo Warna Kuning.
  - Bahwa terhadap ke lima unit Exavator tersebut informasi terakhir berada Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
  - Bahwa penyewa alat berat tersebut yaitu : 1 Unit Merk SUMITOMO disewa oleh Sdr. KASMIN ( tidak Ahli mengetahui alamatnya ). b.1 Unit Merk hitachi disewa oleh Sdr. BAMBANG ( Tidak Ahli diketahui alamatnya )

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 28 dari 66





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2 Unit Merk hitachi disewa oleh Sdr. DEDI (Tidak Ahli ketahui alamatnya) serta 1 Unit Merk SUMITOMO sedang Breake Down (rusak)
- Bahwa terhadap unit Exavator yang disewa oleh Sdr. KASMIN, Sdr. BAMBANG dan Sdr. DEDI tersebut di pergunakan untuk kegiatan penambangan emas.
  - Bahwa terhadap penyewaan tersebut saksi tidak begitu ingat sudah berapa lama tapi memang benar Sdr. KASMIN, Sdr. BAMBANG dan Sdr. DEDI yang menyewa alat berat.
  - Bahwa saksi membuat rincian tagihan oleh penggunaan alat berat excavator selanjutnya rincian tagihan penggunaan alat berat excavator tersebut diteruskan ke Group Whatt App Pembayaran yang didalam group Whatt App tersebut yaitu saksi, terdakwa JESSICA, terdakwa ONI dan saksi LUJI dan Sdri. DWI untuk komunikasi dan mengontrol terkait dengan pembayaran sewa alat berat Exavator, Penagihan pembayaran sewa alat berat excavator tersebut 1 minggu sekali.
  - Bahwa terhadap hasil pembayaran yang telah didapat tersebut di setorkan kepada saksi melalui terdakwa ONI secara Chas ( dikirim memakai taksi ) ke PD. Bintang Harapan Motor di Kota Singkawang dan secara tranfer Bank BCA an. JESSICA ANTONIUS ( Rekening terdakwa yang kontrol ) dan apabila memerlukan uang saksi mengambil ke kantor Bintang Harapan Motor melalui saudari EMI Selaku Karyawan PD. Bintang Harapan Motor
  - Bahwa PD. Bintang Harapan Motor tersebut milik orang tua saksi atas nama ANTHONY SUWANDY, SH dengan dikirimnya uang tersebut ke kantor PD. Bintang Harapan Motor tersebut untuk mempermudah tujuan pengiriman uang sewa tersebut dikarena saksi takut apabila dikirim langsung kerumah saksi, saksi takut saksi dan terdakwa JESSICA tidak ada dirumah, sehingga saksi memilih untuk mengirim ke tujuan PD. Bintang Harapan Motor tersebut.
  - Bahwa terdakwa ONI HASAN AMALI adalah karyawan saksi selaku mekanik dan saksi percaya untuk mengatur semua kegiatan opertional serta mencari konsumen penyewa alat berat exavator serta penagihan sewa alat excavator dan saksi LUJI teman dari terdakwa ONI dengan harapan bisa membantu dalam hal penagihan sewa alat berat milik Ahli dan mencari konsumen ( penyewa ).
  - Bahwa gaji terdakwa ONI HASAN AMALI tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-/perbulan saksi yang membayarnya transfer dan saksi LUJI Rp. 6.000.000, dan Sdri. DWI PUJI RAHAYU Rp. 4.000.000,- langsung potong dari hasil penagihan sewa alat berat Excavator.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 29 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa JESSICA untuk mengurus alat berat excavator dalam hal penagihan sewa alat berat Excavator serta pengadaan sparepart alat berat Excavator.
- Bahwa untuk harga sewa excavator yaitu 3 Unit excavator merk Hitachi sebesar Rp. 650.000 / HM dan 2 Unit excavator merk Sumitomo sebesar Rp. 700.000 / HM.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terhadap alat berat excavator tersebut dipergunakan untuk kegiatan penambangan diduga emas di lokasi Mata Gadung Desa pematang gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Sekira pukul 14.30 Wib
- Bahwa selain uang chas saksi tidak pernah menerima pembayaran dengan menggunakan emas dari para penyewa excavator milik saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap perijinan lokasi tambang tersebut ada ijin atau tidak yang lebih mengetahui adalah terdakwa ONI HASAN AMALI.
- Bahwa saksi pernah pergi ke Kab. Ketapang sebanyak 2 kali.
- Bahwa pada saat ke Kab. Ketapang saksi ada pergi ke lokasi penambangan emas yang dikelola oleh terdakwa ONI dan saksi LUJI yang berada di Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa kunjungan saksi ke Kab. Ketapang adalah untuk melihat lokasi dan keperluan survei kredit Fasilitas pembiayaan unit alat berat excavator ( Kredit ) saksi ada ke lokasi penambangan emas yang unitnya saat ini dikelola oleh terdakwa ONI dan saksi LUJI di Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey lokasi kegiatan alat berat excavator yang berada di lokasi tambang emas Kab. Ketapang yaitu saksi LUJI.
- Bahwa pada terhadap pembayaran sewa alat berat berupa excavator tersebut selain dengan menggunakan uang cash kadang kala dalam keadaan terpaksa (kemacetan tagihan) ada menggunakan lempengan emas hasil tambang dari para penyewa, namun mata uang yang saksi terima tetap berbentuk cash/Tunai Rupiah.
- Bahwa kata “ Kunit ” yang ada didalam Group Whats App Status Pembayaran HM yang berisikan anggota yaitu saksi , terdakwa ONI .saksi LUJI dan Sdri. DWI dan terdakwa JESSYCA ANTONIUS adalah kata pengganti emas untuk pembayaran sewa alat berat excavator.
- Bahwa pembayaran sewa alat berat tersebut ada menggunakan emas lempengan dikarenakan pekerjaan penyewa alat berat excavator tersebut

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 30 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu melakukan penambangan emas, sehingga terhadap pembayaran tersebut kadang kala dalam keadaan terpaksa (kemacetan tagihan) menggunakan lempengan emas hasil dari kegiatan penambangan emas, namun saksi tidak ikut campur perihal penerimaan maupun pemrosesan lempengan emas tersebut menjadi uang tunai, yang saksi terima hanya uang tunai rupiah

- Bahwa terhadap uang hasil penyewaan alat berat tersebut di Kirim ke rekening BCA atas nama JESSYCA ANTONIUS dengan nomer Rek. 8171215633.
- Bahwa pada awalnya saksi mengenal terdakwa ONI pada saat terdakwa ONI masih bekerja di PT. HEXINDO cabang Ketapang dimana awalnya berhubungan terkait service berkala alat berat dan maintenance alat berat, kemudian saksi mengetahui jika terdakwa ONI akan resign dari PT. HEXINDO cabang Ketapang pada tanggal 30 maret 2020 sehingga saksi menghubungi saksi ONI via telephone untuk memintanya agar ikut bekerja dengan saksi untuk menjadi koordinator alat berat saksi yang berada di lokasi tambang Desa Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang yang mana saksi juga memberitahu awalnya terkait apa saja kegiatan di lokasi tambang tersebut, masalah gaji dengan besaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan terkait operasional di lokasi tambang seperti kendaraan saksi memberikan kendaraan operasional berupa mobil hilux warna merah KB 8614 CF, tempat tinggal dan workshop, biaya perawatan alat berat yang berada dilokasi tambang tersebut terlalu besar akibat kecelakaan unit tenggelam di lokasi kerja sehingga saksi meminta untuk menangani hal tersebut kemudian saksi juga menginstruksikan kepada terdakwa ONI ketika sudah sampai dilokasi hal pertama yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan saksi LUJI untuk menanyakan alat berat yang mana saja yang masuk tanggung jawab terdakwa ONI dalam hal perawatan atau maintenance.
- Bahwa akhirnya terdakwa ONI sepakat ikut bekerja dengan saksi dan pada tanggal 1 Mei 2020 terdakwa ONI mulai bergabung kerja dengan saksi dan langsung berangkat menuju lokasi tambang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak unit alat berat yang berada di lokasi tambang sebelum terdakwa ONI HASAN AMALI bergabung, Unit alat berat tersebut awalnya dikelola oleh mantan karyawan saksi dilokasi tambang tersebut dalam hal penyewaan, kemudian setelah terdakwa ONI bekerja menjadi karyawan saksi seluruh unit alat berat tersebut menjadi tanggungjawab terdakwa ONI .

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 31 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Februari 2021 2 unit alat berat tersebut saksi jual jadi sisa 8 unit alat berat, pada akhir Juni 2021 saksi masukan kembali 2 unit alat berat SUMITOMO SH 210 warna kuning ke lokasi tambang tersebut sehingga total menjadi 10 unit alat berat dengan rincian 8 unit HITACHI ZX 210 MF warna orange dan 2 unit SUMITOMO SH 210 warna kuning, pada Januari 2022 5 unit HITACHI ZX 210 MF warna orange saksi jual dan tersisa 3 unit HITACHI ZX 210 MF warna orange jadi pada saat itu total tersisa 5 unit alat berat yakni 3 unit HITACHI ZX 210 MF dan 2 unit alat berat SUMITOMO SH 210 warna kuning, untuk awalnya dari 10 unit alat berat yang ada saksi tidak ingat siapa saja yang melakukan penyewaan namun setiap ada orang yang melakukan penyewaan alat berat tersebut pasti namanya disebutkan oleh saksi LUJI ataupun terdakwa ONI dengan tujuan untuk pembukaan tagihan penyewaan alat berat sesuai dengan nama penyewa dan saksi tidak pernah berhubungan dengan para penyewa tersebut karena yang berhubungan langsung dengan para penyewa adalah saksi LUJI ataupun terdakwa ONI, untuk yang saksi ingat hanya 5 alat berat terakhir saja dimana penyewannya yakni Sdr, DEDI 2 unit HITACHI ZX 210 MF warna orange dengan kode 03 dan 011, Sdr. BAMBANG 1 unit HITACHI ZX 210 MF warna orange kode 05, kemudian sdr. KASMIN 1 unit SUMITOMO SH 210 warna kuning dan 1 sisanya lagi brake down/rusak di workshop Matang Gadong.
- Bahwa pada awal penyewaan alat berat terdakwa ONI juga melaporkan kepada saksi terkait siapa yang akan menyewa alat berat tersebut, dimana alat berat tersebut akan dipakai karena sebelum-sebelumnya sering terjadi laka kerja terhadap alat berat seperti amblas dan tenggelam di lokasi tambang yang akhirnya menjadi kendala dan perlu biaya operasional besar untuk memperbaiki alat tersebut sehingga pada awalnya sebelum alat berat tersebut disewakan terdakwa ONI melakukan cek atau survey lokasi terlebih dahulu untuk mengetahui tempat/lokasi tambang yang akan dikerjakan oleh para penambang.
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan terdakwa ONI sebanyak 2 kali setelah terdakwa ONI ikut bekerja dengan saksi yakni sekira tahun 2020 akhir di Pontianak dan bertemu di Kota Singkawang pada akhir tahun 2021 yang mana dalam pertemuan kami tersebut hanya sebatas pertemuan biasa karena sejak terdakwa ONI bekerja dengan saksi selama ini hanya komunikasi via telephone saja.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 32 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain gaji tersebut saksi ada memberikan THR kepada terdakwa ONI sebesar Rp. 10.000.000,00 yang saksi berikan sebelum hari lebaran tahun 2021 dengan cara Transfer ke Rekening BCA milik terdakwa ONI.
  - Bahwa dalam penyewaan alat berat excavator antara saksi dan penyewa tersebut tidak ada perjanjian apapun
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi JESSYCA ANTONIUS Alias JESSYCA Anak dari ANTONIUS, hadir dipersidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dimintai keterangan berkaitan dengan pengamanan alat berat Excavator di Kab. Ketapang.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa alat berat excavator di Kab. Ketapang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalbar pada hari Jumat 11 Maret 2022 Sekira Pukul 2022.
  - Bahwa alat berat Excavator tersebut yaitu milik Bapak mertua Saksi yaitu saksi ALIONG selanjutnya alat berat Excavator diserahkan kepada suami Saksi saksi RIO dan Saksi untuk mengontrol dan menjalankannya.
  - Bahwa saksi ALIONG menyerahkan alat berat excavator tersebut dikarenakan saksi dan saksi RIO tidak memiliki pekerjaan sehingga menyerahkan kepengurusan alat berat excavator tersebut kepada kami agar kami mendapatkan penghasilan.
  - Bahwa alat berat Excavator yang saksi ALIONG serahkan kepada saksi RIO sebanyak 5 Unit yaitu 4 Unit Excavator merk Hitachi warna Orange, 1 Unit Excavator Merk Sumitomo.
  - Bahwa saksi ALIONG menyerahkan kepercayaan untuk mengurus dan mengelola alat berat excavator tersebut yaitu sekira pada bulan September 2019.
  - Bahwa terhadap 5 Unit Excavator tersebut untuk keberadaannya di kab. Ketapang terhadap posisi tepatnya keberadaannya tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui yaitu karyawan saksi RIO yaitu saksi LUJI dan terdakwa ONI .
  - Bahwa terhadap 5 Unit Excavator tersebut di sewakan untuk kegiatan penambangan emas di Kab. Ketapang.
  - Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi LUJI dan terdakwa ONI kepada saksi RIO dan saksi, bahwa 4 Unit Excavator yang disewa Sdr. DEDI, Sdr. KASMIN, Sdr. BAMBANG tersebut digunakan untuk kegiatan penambangan emas.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 33 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mencari konsumen penyewa alat berat tersebut yaitu saksi LUJI dan terdakwa ONI .
- Bahwa sistem penyewaan alat berat tersebut yaitu per jam/H/M dengan harga Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-/ jam H/M dan dilakukan penagihan setiap minggunya dan kadang bisa berbeda tergantung dari keadaan lokasi.
- Bahwa saksi membuat rincian tagihan penggunaan alat berat excavator selanjutnya rincian tagihan penggunaan alat berat excavator tersebut Saksi teruskan ke Group Whatt App Karyawan yang didalam group Whatt App tersebut yaitu Saksi, terdakwa RIO, Saksi Sdr. LUJI dan terdakwa ONI dengan tujuan agar saksi LUJI dan terdakwa ONI melakukan penagihan terhadap konsumen penyewa alat berat excavator.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap perijinan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh konsumen yang menyewa alat saksi RIO tersebut dan yang lebih mengetahui yaitu saksi LUJI dan terdakwa ONI .
- Bahwa saksi pernah ke Kab. Ketapang tersebut dengan suami saya yaitu terdakwa RIO.
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi penambangan emas di Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa. RIO pernah kelokasi penambangan.
- Bahwa terhadap hasil dari penagihan alat berat berupa excavator tersebut di jadikan satu di catat dan di pegang oleh, saksi LUJI dan Sdri. DWI PUJI RAHAYU.
- Bahwa terhadap uang hasil penagihan HM tersebut ada dikirim ke rekening BCA 8171215633 An. Jessyca Antonius akan tetapi jarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para pemakai/penyewa alat berat excavator tersebut ada dilengkapi dengan izin yang sah dari pemerintah atau tidak.
- Bahwa awal mula saksi bisa bekerja untuk melakukan perincian penagihan alat berat excavator milik saksi RIO tersebut seingat saksi di bulan februari 2022 saksi mulai menghendel melakukan pekerjaan melakukan perincian penagihan alat berat excavator milik saksi RIO dikarena saksi RIO sedang sakit Covit-19, kemudian saksi diminta oleh saksi RIO untuk menghendel dan membantu terhadap pekerjaan saksi RIO yaitu terkait dengan melakukan perincian penagihan alat berat excavator milik saksi RIO dan terhadap penagihan terhadap pembayaran HM alat berat tersebut saksi buat rinciannya dan saksi laporkan melalui group WA yang didalam group tersebut yaitu saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY, saksi sendiri, terdakwa ONI dan saksi LUJI.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 34 dari 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mendapatkan rincian penggunaan alat berat tersebut yaitu saksi RIO menuliskan rincian penagihan HM alat berat di kertas biasa di rumah kami di Jln. Diponegoro No. 73 RT. 041 RW. 011 Kel. Melayu Kec Singkawang Barat Kota Singkawang setelah saksi RIO menuliskan rincian penagihan HM alat berat kemudian kertas yang bertuliskan rincian HM alat berat tersebut dikasihkan kepada saksi, kemudian saksi salin/ketik dirumah kami dengan menggunakan Laptop/PC dengan format Exel dalam rincian tersebut memuat Nama penyewa, HM awal dan HM akhir, Jumlah HM, Harga HM, selah selesai saksi ketik selanjutnya saksi Printscreen dan saksi teruskan ke WA Group Status Pembayaran HM. untuk penagihan HM penyewaan alat berat tersebut di tagih sekali dalam seminggu dihari minggu.
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi MUHAMAD OVIT MAULANA ALS OVIT Bin SUKIRNO, hadir dipersidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penambangan emas tersebut berada di Doyok IV yang beralamat di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
  - Bahwa saksi sejak  $\pm$  6 bulan yang lalu, yang mana sebelumnya saya melakukan penambangan di lokasi Matang Gadong dan Danau Panjang di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dimulai sekira tahun 2020.
  - Bahwa pada saat awal tahun 2020, saksi melakukan penambangan emas tersebut bersama dengan 5 orang karyawan saksi, namun berjalannya waktu saksi bekerja dengan menggunakan alat berat Excavator.
  - Bahwa karyawan saksi tersebut tidak saksi gaji, melainkan bagi hasil dimana saksi mendapatkan 70% dan karyawan saksi mendapatkan 30%.
  - Bahwa awalnya saksi melakukan pencarian lokasi untuk melakukan penambangan emas, kemudian saksi menemukan lokasi penambangan emas yang sebelumnya telah dilakukan penambangan emas oleh orang lain yang berada di Doyok IV Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, selanjutnya terdakwa melakukan penambangan emas di Doyok IV tersebut.
  - Bahwa penambangan emas tersebut awalnya menggunakan alat dompeng atau peralatan seadanya kemudian beralih dengan menggunakan peralatan berupa alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning, Mesin PS, Pipa Paralon, Selang Semprot, Selang Gabang, Selang Spiral, Kain Kian dan Alat Dulang.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 35 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning tersebut adalah milik dari Sdr. WINCENT melalui saksi LUJI, sedangkan untuk alat berupa Mesin PS, Pipa Paralon, Selang Semprot, Selang Gabang, Selang Spiral, Kain Kian dan Alat Dulang adalah milik saksi pribadi.
- Bahwa saksi bisa menggunakan alat berat Excavator tersebut yaitu adanya kerjasama antara saksi dengan Sdr. WINCENT, yang mana saksi menggunakan alat berat Excavator miliknya untuk melakukan penambangan emas, yang kemudian emas dari hasil penambangan saksi serahkan kepada saksi LUJI untuk dipotong terkait dengan pemakaian HM Excavator tersebut. Setelah dipotong untuk HM Excavator, sisa emas milik saksi tersebut di bayarkan oleh saksi LUJI secara uang cash kepada saksi.
- Bahwa saksi dan Sdr. WINCENT tidak ada memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Sdr. WINCENT, melainkan hanya secara lisan saja.
- Bahwa emas dari hasil kegiatan penambangan emas yang saksi lakukan tersebut akan diserahkan/dijual ke saksi LUJI untuk dipotong HM Excavator dan sisanya berupa uang dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa dalam 1 (satu) harinya tidak menentu berapa banyak emas yang didapat dari hasil penambangan tersebut, biasanya paling sedikit saya mendapatkan emas hanya 3 gram dan paling banyak saksi mendapatkan emas sebanyak 25 gram.
- Bahwa terakhir kali terdakwa menyerahkan emas hasil dari penambangan tersebut kepada saksi LUJI pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022.
- Bahwa emas yang saksi serahkan kepada saksi LUJI pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 tersebut sebanyak 69,69 gram kotorannya, yang mana setelah ditimbang berat bersihnya menjadi 63,473 gram.
- Bahwa emas 63,473 gram yang diserahkan kepada saksi LUJI tersebut dikali Rp. 873.000,- pergram nya dan didapat jumlah sebesar Rp. 55.411.000,-. Yang kemudian uang sebesar Rp. 55.411.000,- tersebut dipotong untuk penggunaan HM Excavator sebesar Rp. 17.500.000,-. Dan tersisa Rp.37.911.000,- untuk keuntungan/operasional saksi.
- Bahwa saksi menyerahkan/jual emas hasil dari penambangan tersebut kepada saksi LUJI dalam kurun waktu 1 minggu sekali.
- Bahwa ada orang lain yang melakukan penambangan di Doyok IV yang beralamat di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut yaitu Sdr. MARWAN, Sdr. DEDI, Sdr. DIKA dan beberapa orang yang tidak dikenal.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 36 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penambangan pada mulanya melakukan pengerukan/penggalian tanah/pasir dengan menggunakan alat berat Excavator, kemudian dihidupkan mesin PS untuk menyedot air dan bani (batu,pasir,tanah), setelah air dan bani (batu,pasir,tanah) mengalir ke dalam paralon dan selang selanjutnya dialirkan ke papan kian yang sudah ada kain kian (kain penyaring), setelah beberapa jam kemudian kain kian (kain penyaring) di cuci dengan cara di kibas-kibaskan ke drum yang telah dibelah agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke dalam drum, setelah emas dan pasir tersebut ada didalam drum kemudian di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan,setelah di dulang kemudian dimasukkan kedalam ember yang selanjutnya dituangkan air raksa untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut terkumpul di air raksa selanjutnya di dulang kembali dengan alat pendulang agar pasir dan emasnya benar-benar terpisah,setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan ke dalam kain dan kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal di dalam kain hanya emas murni.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi penambangan emas di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang merupakan kawasan hutan yang tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin yang sah.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki perijinan yang sah terkait dengan melakukan kegiatan penambangan emas didalam kawasan hutan yang berada di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ANTHONY SUWANDY, S.H. Als ALIONG Anak KHO PO LIP, hadir dipersidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat pengolahan emas tersebut berada didalam pondok berlokasi di sekitar wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang didatangi oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli motor baru yang bernama BINTANG HARAPAN MOTOR yang berada di Kota Singkawang dan memiliki berbagai cabang di berbagai daerah Kalimantan Barat antara lain di Kota Sambas, Kec. Sekura, Kec. Pemangkat, Kec. Tebas, Kota Nanga Pinoh, Kota Landak, Kota Sintang dan Kota Bengkayang dimana kesemuanya bernama Panca Motor.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 37 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memiliki usaha di bidang wisata dengan nama CV. Sinka Island Park antara lain : Tempat Wisata Tanjung Bajau, Kebun Binatang Sinka Zoo dan Hotel Bajau. Disini saksi menjabat selaku Komanditer, Direktur ELKA SURYA bersama staf jajaran lain dibawahnya.
  - Bahwa kegiatan usaha saksi dibantu oleh istri saksi bernama Sdr. EVI mengelola tempat usaha jual beli motor yang bernama Bintang Harapan Motor dan menjabat sebagai pimpinan, berikut cabang-cabangnya dan anak-anaknya yaitu saksi RIO mengelola atau menjalankan usaha dibidang Rental / Sewa Menyewa Alat Berat berupa Eksavator, dimana usaha tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan anak saksi yang bernama WINCEN mengelola usaha dibidang Rental / Sewa Menyewa Alat Berat berupa Eksavator dan Toko Emas yang bernama Panca Mulia di kota Singkawang.
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa di areal Taman Wisata Bajau tersebut dijadikan tempat lokasi pemurnian / pengolahan emas
  - Bahwa saksi mengetahui ada pondok dilokasi Taman wisata Tanjung Bajau, tapi saksi tidak mengetahui ada pemurnian emas disana dan saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang ada didalam bangunan tersebut.
  - Bahwa orang yang melakukan kegiatan pengolahan / pemurnian emas tersebut adalah Sdr. ELKA SURYA dengan nama PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA. Dimana sepengetahuan saya Sdr. ELKA SURYA menjabat sebagai Komisaris, Direktur Sdr. LASUARDI dan Tenaga Ahli adalah Sdr. MARMUDA.
  - Bahwa lokasi atau tempat kegiatan pemurnian emas dari PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA terletak didaerah NYARONGKOP Kec. Singkawang Timur.
  - Bahwa Sdr. ELKA SURYA selaku pimpinan dari PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA pernah berkomunikasi dengan anak saksi yaitu Sdr. WINCEN HENDRAWAN SUWANDY untuk meminjam sementara lokasi atau tempat di sekitar areal Taman Wisata Tanjung Bajau, namun saksi juga tidak meengetahui bahwa ternyata lokasi dimaksud digunakan untuk pengolahan / pemurnian emas.
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal Sdr. ELKA SURYA, namun saya tidak ada memiliki hubungan kekerabatan.
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. Saksi SUSI SUJANTO, hadir dipersidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 38 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan diamanakannya alat berat yang disewa oleh Saksi RIO yang mana alat berat tersebut disewa Saksi RIO dari tempat perusahaan saya bekerja.
- Bahwa saksi bekerja di PT BUANA FINANCE TBK sebagai pimpinan cabang Pontianak.
- Bahwa PT BUANA FINANCE TBK bergerak dibidang pembiayaan atau lesing yang mana untuk objek yang kami tangani bisanya berupa alat berat dan kapal.
- Bahwa alat berat Excavator tersebut dibeli atas nama PT BUANA FINANCE TBK yang mana dalam pembelian alat berat tersebut Saksi RIO tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan pembelian alat berat tersebut secara tunai/cash sehingga dalam pembelian alat berat tersebut PT BUANA FINANCE TBK yang membeli kepada pihak penjual, setelah itu barulah Saksi RIO membayarkan angsuran/cicilan kepada pihak PT BUANA FINANCE TBK dan sekaligus disewakan kepada CV Bintang Mandiri Muda yang mana diwakili oleh Saksi RIO selaku Direktur dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa status kepemilikan barang selama dalam masa penyewaan dengan batas waktu yang ditentukan merupakan milik dari PT BUANA FINANCE TBK sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan sebelumnya dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Saksi RIO yang mana angsuran tersebut plus bunga yang harus dibayar sampai hitungan alat berat tersebut lunas dan menjadi hak milik dari Saksi RIO atau kami biasa menyebutnya dengan sewa pembiayaan.
- Bahwa alat berat yang dilakukan sewa pembiayaan oleh Saksi RIO sesuai dengan perjanjian pembiayaan ada 3 unit yang terdiri dari 1 unit excavator HITACHI ZX210MF warna kuning dan 2 unit merk SUMITOMO SH210F warna kuning namun menurut informasi yang saya terima yang diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar hanya 2 unit yakni 1 HITACHI dan 1 SUMITOMO.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan investasi nomor 8222012000008 tanggal 26 Februari 2020 terhadap sewa pembiayaan alat berat HITACHI ZX210MF warna kuning sedangkan untuk 2 unit merk SUMITOMO SH210F warna kuning sesuai perjanjian investasi nomor 8222012100033 tanggal 22 Juni 2021
- Bahwa selama ini pembayarannya lancar namun pada bulan April 2022 sampai sekarang tidak dilakukan pembayaran oleh Saksi RIO kemudian saya mencari info kenapa tidak dibayar dan barulah saya mengetahui jika Saksi RIO telah dimankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kalbar

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 39 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan investasi nomor 8222012000008 tanggal 26 Februari 2020 terhadap sewa pembiayaan alat berat HITACHI ZX210MF warna kuning selama 30 bulan sejak bulan April 2020 sampai September 2022 dengan besaran angsuran Rp. 38.708.500,- perbulan sedangkan untuk 2 unit merk SUMITOMO SH210F warna kuning sesuai perjanjian investasi nomor 8222012100033 tanggal 22 Juni 2021 sejak Juli 2021 sampai dengan Mei 2023 dengan besaran angsuran Rp. 94.250.000,- perbulan dimana sebelum lunas semua perjanjian pembiayaan tersebut untuk alat berat masih menjadi hak milik PT BUANA FINANCE TBK sesuai syarat-syarat perjanjian pembiayaan investasi.
  - Bahwa dari pihak PT BUANA FINANCE TBK alat berat tersebut direntalkan/disewakan kembali oleh sdr. RIO.
  - Bahwa pihak PT BUANA FINANCE TBK tidak mengetahui disewakan kemana alat berat tersebut oleh Sdr. RIO
  - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui hal tersebut, namun saya baru mengetahui ketika terjadi tunggakan pembayaran sewa pembiayaan terhadap alat berat tersebut yang mana sejak bulan April 2022 alat berat tersebut tidak dibayar dan saya mencari tahu penyebab kenapa tidak dilakukan pembayaran ternyata setelah saya mengetahui bahwa alat berat tersebut telah diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kalbar karena diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kab. Ketapang.
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
9. Saksi EDI SMAKTO, hadir dipersidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Klipan Finance
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Remedial , yaitu menangani akun yang tunggakannya diatas 5 (lima) bulan
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidngan karena keterlambatan angsuran mobil toyota Holux KB 8614 CF
  - Bahwa saksi adalah kolektor
  - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut sudah 2 bulan terkena masalah hukum sedangkan penunggakan sudah selama 7 bulan .
  - Bahwa saksi mengetahi mobil tersebut terkena masalah hukum dari teman saksi yang memberikan info bahwa direktur CV. Bintang Mandiri Muda sedang tersandung masalah hukum, setelah saksi mengecek keberadaan mobil tersebut , unit tersebut berada di Polda Kalbar.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 40 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitannya CV. Bintang Mandiri Muda dengan permasalahan hukum yang dipemasalahkan
- Bahwa saksi mengetahui Direktur CV Bintang Mandiri Muda adalah RIO JEFRIANTO SUWANDY karena tercantum didalam kontrak kerjasama
- Bahwa pemegang jaminan fidusia adalah CV Bintang Mandiri Muda dan penerima penerima Fidusianya adalah PT. Klipan Finance
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan ahli, yang keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RUSTAM Z., S.T., M. Eng ,**

- Bahwa tugas pokok Ahli yaitu adalah melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB yang meliputi aspek teknis pertambangan; konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa:
  - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38 Undang-

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **41** dari **66**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. --

- b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 10, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 11, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 13a, Pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 42 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan  
Usaha Pertambangan

- Bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :
  - a. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri.
  - b. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Menteri.
  - c. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
  - d. Berdasarkan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah Menteri.
  - e. Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak memberikan IUPK sebagai perpanjangan Operasi Kontrak atau Perjanjian adalah Menteri.
  - f. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak memberikan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah Pemerintah Pusat.
  - g. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah Pemerintah Pusat;
- Bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian dalam WPR inilah dapat

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 43 dari 66





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterbitkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Apabila kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang bukan wilayah pertambangan rakyat (WPR), maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan izin baik IUP, IUPK, IPR ataupun SIPB. Dasar Hukumnya yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam hal seseorang melakukan usaha pertambangan berupa kegiatan penambangan tanpa memiliki izin yang sah dan/atau menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara hasil penambangan yang tidak memiliki izin tidak dapat dibenarkan. Dasar hukumnya adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Berdasarkan penjelasan dari rangkaian tersebut terdapat beberapa tahapan kegiatan usaha pertambangan yaitu berupa kegiatan pengolahan dan atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan / atau pemanfaatan serta kegiatan pengangkutan dan penjualan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan Sdr. DEDY Alias ACHAN dapat dikategorikan sebagai salah satu tahapan kegiatan operasi produksi yaitu kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan. Hal tersebut dikarenakan terdakwa Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan Sdr. DEDY Alias ACHAN melakukan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan dan penjualan mineral logam komoditas emas hasil kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenakan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 44 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. YENNY A.S,SH.MH,

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Alias ACHAN serta Sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN tersebut tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin Jo ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu turut serta dalam perbuatan Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin tersebut;
- Pasal yang dapat diterapkan terhadap para terdakwa tersebut di atas adalah ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin Jo ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Selanjutnya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Alias ACHAN serta Sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN sebagaimana memenuhi unsur Pasal 161 UU Minerba tersebut dapat dikualifisir sebagai bentuk deelneming (penyertaan) dalam suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka ke 1, yaitu turut serta (mededader) dalam suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Polda Kalbar karena kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator kepada para penambang emas tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Kepala Mekanik alat berat di lokasi penambangan emas yang beralamat di Matang Gadung

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 45 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.

- Bahwa alat berat excavator yang terdakwa sewakan tersebut adalah milik saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi RIO sebagai Kepala Mekanik alat berat di lokasi penambangan emas yang berlokasi di Matang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang sejak 1 Mei 2020.
- Bahwa sebelum alat berat tersebut dapat disewakan kepada para penambang dilokasi Matang Gadung, terdakwa akan melakukan survey lokasi untuk melihat dapat atau tidaknya alat berat tersebut disewakan kepada para penambang emas tersebut dan alat berat excavator tersebut memang khusus disewakan kepada para penambangan dilokasi.
- Bahwa setelah menyatakan bahwa alat berat tersebut dapat untuk disewakan, terdakwa akan menentukan operator yang memiliki skill dan kemampuan sesuai kontur tanah dilokasi tambang emas tersebut.
- Bahwa dalam mengelola alat berat milik saksi RIO JEFRIANTO SUWANDI tersebut dengan cara terdakwa sewakan kepada orang yang melakukan penambangan emas di lokasi tambang emas tersebut dengan dibantu oleh saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO.
- Bahwa alat berat berupa excavator milik saksi RIO ada 5 (lima) unit yaitu dengan merk SUMITOMO 2 (dua) unit, HITACHI 3 (tiga) unit dalam pengelolaanya saksi dibantu oleh saksi LUJI MINARJO yang berada dilokasi tambang pematang gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa yang menyewa alat berat saksi RIO JEFRIANTO SUWANDI yaitu 2 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 berada di doyok empat disewa oleh Sdr. DEDI, 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Tempeleng disewa oleh Sdr. KASMIN, 1 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 di Kilo Tiga disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke BAMBANG selaku penambang di lokasi dan 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 parkir di work shop karena rusak (Matang Gadong).
- Bahwa pada saat bekerja dengan saksi RIO alat berat berupa excavator tersebut sudah berada di lokasi tambang yang berada di pematang gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk menyewakan alat berat (Excavator) kepada orang yang memerlukan excavator untuk kegiatan penambang emas dilokasi tersebut.
- Bahwa sistem pembayaran penyewaan alat berat (excavator) milik saksi RIO harga sewa alat berat merk HITACHI Rp. 650.000,- per H/M plus

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 46 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator dan untuk merk SUMITOMO Rp. 700.000,- per H/M plus operator.

- Bahwa yang membayar pemakaian alat berat dengan menggunakan emas sdr. DEDI sama Sdr. ABUN/ALING, dimana terhadap sdr. DEDI sama Sdr. ABUN/ALING tersebut terdakwa tidak mengetahui alamatnya dikarenakan terdakwa mengenal mereka di lokasi tambang dan terhadap Sdr. KASMIN bayar H.M ( Hour Meter ) dengan uang Cash.
- Bahwa terdakwa kenal dengan mereka pada saat melakukan pemakaian H.M ( Hour Meter ) alat berat excavator di lokasi tambang.
- Bahwa untuk keseluruhan alat berat milik saksi RIO yang berjumlah 5 (lima) unit yang terdakwa kelola dengan dibantu saksi LUJI MINARJO diantaranya aktif disewakan ke pada para penyewa dan 1 (satu) rusak.
- Bahwa setelah terima terima hasil penagihan alat berat tersebut terdakwa kasihkan ke saksi LUJI MINARJO atau Sdri. DWI PUJI RAHAYU selaku bagian administrasi bagian pembukuan keuangan di Work Shop yang beralamat di Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi JESSICA ANTONIUS Als BU JES yang merupakan istri dari saksi RIO yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa saksi JESSICA ANTONIUS berperan sebagai pengawas dalam kegiatan pembayaran H/M excavator yang terdakwa sewakan ke para penambang.
- Bahwa terdakwa ada melaporkan kegiatan operasional penambangan kepada saksi JESSICA ANTONIUS, namun pelaporan tersebut dalam penyewaan alat berat penagihan sewa alat berat, dan pelaporan tersebut terdakwa sampaikan ke group Whatt App Status Pembayaran H.M ( Hour Meter).
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari saksi RIO sebesar 15.000.000,- /bulan dengan cara transfer ke rekening terdakwa .
- Bahwa saksi RIO dan saksi JESSICA mengetahui apabila terhadap pembayaran H.M ( Hour Meter ) alat berat excavator miliknya di bayar dengan menggunakan selain uang cash yaitu emas lempengan hasil tambang para pemakai excavator miliknya.
- Bawa saksi RIO dan saksi JESSICA memperbolehkan dan menyetujui pembayaran sewa alat beratnya dengan menggunakan lempengan emas hasil tambang dimana yang terpenting terhadap pembayaran H.M ( Haur Meter ) alat terbayarkan oleh para pemakai alat berat excavator.
- Bahwa yang ada didalam Group Whatt App Status Pembayaran HM yaitu terdakwa, saksi LUJI MINARJO, Sdri. DWI PUJI RAHAYU , saksi

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 47 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO dan saksi JESSICA.

- Bahwa kata “ KUNYIT” di dalam Group Whatt App Status Pembayaran H.M ( Haur Meter ) tersebut adalah kata samara/penganti kata emas dikarenakan emas dan kunyit warnanya kuning sehingga kunyit sebutan yang kas untuk emas hasil tambang di dalam Group Whatt App Status Pembayaran H.M ( Hour Meter ) tersebut dan terhadap saksi LUJI MINARJO, Sdri. DWI PUJI RAHAYU, saksi RIO dan saksi JESSICA mengetahui kata “ KUNYIT” sebagai kata ganti emas.
- Bahwa terhadap dilokasi Ds. Pematang Gado Kec. Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan tersebut terdakwa tidak mengetahui ada izin penambangan emas yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tidak.
- Bahwa yang merekut terdakwa bekerja untuk mengelola alat berat excavator saksi RIO tersebut adalah saksi RIO untuk menjadi mekanik dan diberi tugas untuk menagih uang H.M ( Hour Meter ) alat berat excavator.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pernah mengirim uang kepada saksi RIO melalui rekening saksi JESSICA.
- Bahwa tagihan H/M tersebut dikirim ke Grup whatsapp ”status pembayaran H/M” oleh saksi RIO atau saksi JESSICA berdasarkan data GPS yang ada di alat berat/excavator kemudian tagihan H/M tersebut isinya memuat rekapan H/M perminggu dari masing-masing unit alat berat dan jumlah rupiah yang harus dibayar, kemudian terdakwa dan saksi LUJI MINARJO menyampaikan kepada para penambang yang melakukan penyewaan alat berat terkait jumlah H/M maupun jumlah uang yang harus dibayar.
- Bahwa untuk alat berat yang terdakwa kelola kebetulan ada yang dibayar dengan tunai yakni alat berat excavator SUMITOMO SH-210 warna kuning yang disewa oleh Sdr. KASMIN dimana uang penyewaanya terdakwa ambil langsung dengan Sdr. KASMIN setelah itu uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi LUJI MINARJO dan untuk alat berat excavator HITACHI warna orange dengan kode 03 dan 011 yang disewa oleh Sdr. DEDI pembayaranya menggunakan emas dimana emas tersebut diserahkan langsung kepada saksi LUJI MINARJO, untuk alat berat excavator HITACHI warna orange dengan kode 05 yang disewa BAMBANG pembayaranya juga menggunakan emas yang dibayarkarkan oleh Sdri. ALING dimana emas tersebut diserahkan langsung kepada saksi LUJI .
- Bahwa pada tanggal 30 Maret tersebut saksi RIO menghubungi terdakwa melalui telephone yang menyampaikan bahwa terdakwa diminta untuk

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 48 dari 66

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergabung bekerja menjadi karyawannya namun terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa masih terikat kerja dengan PT HEXINDO sampai tanggal 30 April 2020, kemudian pada pertengahan bulan April 2020 terdakwa kembali dihubungi saksi RIO dengan penyampaian beberapa hal diantaranya terkait gaji dengan besaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tempat tinggal di lokasi yang berada di workshop dan kendaraan operasional berupa mobil hilux warna merah KB 8614 CF, terkait periode cuti dimana cuti dilaksanakan per 3 bulan dalam waktu 10 sampai 14 hari kerja, terkait biaya perawatan alat miliknya yang berada di lokasi tambang tersebut terlalu besar akibat kecelakaan unit tenggelam di lokasi kerja sehingga meminta kepada terdakwa untuk menangani hal tersebut kemudian menginstruksikan kepada terdakwa ketika terdakwa sudah dilokasi hal pertama yang harus terdakwa lakukan adalah berkoordinasi dengan saksi LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI untuk menanyakan alat berat yang mana saja yang masuk tanggung jawab terdakwa dalam hal perawatan atau maintenance.

- Bahwa terdakwa memutuskan untuk bekerja ikut saksi RIO JEFFRIANTO pada tanggal 1 Mei 2020, setelah itu terdakwa langsung ke lokasi tambang di Desa Pematang Gadong Kec. MATan Hilir Selatan Kab. Ketapang untuk menemui saksi LUJI MINARJO sesuai perintah dan arahan saksi RIO dan setelah itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi LUJI terkait unit mana saja yang menjadi tanggungjawab terdakwa dalam hal perawatan, awalnya pada saat saksi datang di lokasi tambang tersebut sudah ada 10 unit alat berat HITACHI ZX 210 MF warna orange dimana 10 alat berat tersebut langsung menjadi tanggungjawab terdakwa di lokasi tambang tersebut dalam hal perawatan dan maintenance.
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi RIO untuk membantu saksi LUJI dalam hal pengelolaan alat berat tersebut dalam hal ini mengambil uang sewa kepada para penambang dikarenakan karena kesibukan saksi LUJI dan dalam kegiatan pelaporan terdakwa kepada saksi RIO saksi dimasukan ke dalam grup whatsapp dimana fungsinya adalah untuk memudahkan dalam pelaporan pengelolaan alat berat tersebut yakni terkait H/M dan system pembayarannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit EXAVATOR merk SUMITOMO CRAWLER warna kuning SH-210F 6 tahun 2021

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 49 dari 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI HYDRAULIC warna orange ZXIS 210MF 5 G tahun 2020
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux doble cabin warna merah dengan plat nomor KB 8614 CF beserta STNK atas nama CV. BINTANG MANDIRI MUDA;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI warna orange ZAXIS 210MF
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952037653566;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam;
- 4 (empat) buah buku nota ukuran kecil rekapan H/M;
- 3 (tiga) buah kunci bertuliskan Toyota Motor.

barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum, antara lain :

- Bahwa pada saat bekerja dengan saksi RIO alat berat berupa excavator tersebut sudah berada di lokasi tambang yang berada di pematang gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk menyewakan alat berat (Excavator) kepada orang yang memerlukan excavator untuk kegiatan penambang emas dilokasi tersebut.
- Bahwa sistem pembayaran penyewaan alat berat (excavator) milik saksi RIO harga sewa alat berat merk HITACHI Rp. 650.000,- per H/M plus operator dan untuk merk SUMITOMO Rp. 700.000,- per H/M plus operator.
- Bahwa yang membayar pemakaian alat berat dengan menggunakan emas sdr. DEDI sama Sdr. ABUN/ALING, dimana terhadap sdr. DEDI sama Sdr. ABUN/ALING tersebut terdakwa tidak mengetahui alamatnya dikarenakan terdakwa mengenal mereka di lokasi tambang dan terhadap Sdr. KASMIN bayar H.M ( Hour Meter ) dengan uang Cash.
- Bahwa terdakwa kenal dengan mereka pada saat melakukan pemakaian H.M ( Hour Meter ) alat berat excavator di lokasi tambang.
- Bahwa untuk keseluruhan alat berat milik saksi RIO yang berjumlah 5 (lima) unit yang terdakwa kelola dengan dibantu saksi LUJI MINARJO diantaranya aktif disewakan ke pada para penyewa dan 1 (satu) rusak.
- Bahwa setelah terima terima hasil penagihan alat berat tersebut terdakwa kasihkan ke saksi LUJI MINARJO atau Sdri. DWI PUJI

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 50 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU selaku bagian administrasi bagian pembukuan keuangan di Work Shop yang beralamat di Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu Alternatif, perbuatan Terdakwa melanggar melanggar :

## **Kesatu**

Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 37 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 56 ke-1 KUHP;

## **ATAU**

## **Kedua**

**Primair** Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

**Subsidiar** Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis hakim bebas untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan, sedangkan dalam dakwaan yang berbentuk subsdaitas, Majelis Hakim harus memperyimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan subsidiainya, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan penambangan tanpa izin;
- 3) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

### **Ad 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 51 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa ke hadapan persidangan, yakni Terdakwa **Oni Hasan Amali Alias Oni Bin Sunaryo** yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa berdasarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin**

Menimbang, bahwa pengertian Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada saat bekerja dengan saksi RIO alat berat berupa excavator tersebut sudah berada di lokasi tambang yang berada di pematang gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk menyewakan alat berat (Excavator) kepada orang yang memerlukan excavator untuk kegiatan penambang emas di lokasi tersebut.
- Bahwa sistem pembayaran penyewaan alat berat (excavator) milik saksi RIO harga sewa alat berat merk HITACHI Rp. 650.000,- per H/M plus operator dan untuk merk SUMITOMO Rp. 700.000,- per H/M plus operator.
- Bahwa yang membayar pemakaian alat berat dengan menggunakan emas sdr. DEDI sama Sdr. ABUN/ALING, dimana terhadap sdr. DEDI sama Sdr. ABUN/ALING tersebut terdakwa tidak mengetahui alamatnya dikarenakan terdakwa mengenal mereka di lokasi tambang dan terhadap Sdr. KASMIN bayar H.M ( Hour Meter ) dengan uang Cash.
- Bahwa terdakwa kenal dengan mereka pada saat melakukan pemakaian H.M ( Hour Meter ) alat berat excavator di lokasi tambang.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 52 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseluruhan alat berat milik saksi RIO yang berjumlah 5 (lima) unit yang terdakwa kelola dengan dibantu saksi LUJI MINARJO diantaranya aktif disewakan ke pada para penyewa dan 1 (satu) rusak.
- Bahwa setelah terima terima hasil penagihan alat berat tersebut terdakwa kasihkan ke saksi LUJI MINARJO atau Sdri. DWI PUJI RAHAYU selaku bagian administrasi bagian pembukuan keuangan di Work Shop yang beralamat di Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa tidak terkait dengan kegiatan penambangan (memproduksi) bahan tambang, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan kedua Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua Primair harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair, **Subsidair** Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 56 ke-1 KUHP., yang unsur – unsurnya:

- 1) Setiap orang ;
- 2) yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
- 3) yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
- 4) dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

## **Ad 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang mampiu melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabakan perbuatannya menurut hukum;

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 53 dari 66





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan, yakni Terdakwa Oni Hasan Amali Alias Oni Bin Sunaryo yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa berdasarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara**

Menimbang, bahwa unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ini bersifat alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh pengertian frase ini untuk dipertimbangkan dan harus terpenuhi, akan tetapi cukuplah salah satu frase yang dipertimbangkan apabila terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "menampung" memiliki pengertian :

- 1 menadah sesuatu (yang jatuh bertitik, tercurah, dan sebagainya) dari atas: ~ *air hujan*; ~ *getah*;
- 2 menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya): *pelabuhan ini tidak mampu lagi ~ barang-barang dari sekian banyak pulau*;
- 3 mencegat (menyambut) dan melawan (pasukan, pesawat terbang, dan sebagainya yang sedang dalam perjalanan menyerang): *kapal-kapal terbang kita mampu ~ serangan angkatan udara musuh*;
- 4 *ki* memuat; menerbitkan: *majalah itu mau ~ cerpen remaja*;
- 5 *ki* menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dan sebagainya): *perusahaan itu dapat ~ ratusan kaum penganggur*; *memalit rembes ~ titik, pb* biar sedikit diterima juga; ~ **doa** bertadah amin; ~ **hari** ular yang warnanya hitam, tetapi ekor dan kepalanya berwarna merah, sangat berbisa, sebangsa ular tedung;

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 54 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa di bulan Maret 2020, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY menghubungi Terdakwa ONI HASAN melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk bekerja sebagai penanggungjawab alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas yang berada di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, namun oleh karena Terdakwa pada saat itu masih bekerja di PT HEXINDO maka Terdakwa belum bersedia menerima tawaran pekerjaan dari Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tersebut, selanjutnya sekira pertengahan bulan April 2020 Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kembali menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan pekerjaan yang sama dengan yang sebelumnya Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY sampaikan kepada Terdakwa dan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa di lokasi Tambang emas tersebut yaitu gaji yang akan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya, kendaraan operasional berupa mobil hilux warna merah KB 8614 CF, tempat tinggal dan Workshop. Selain itu Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY juga menyampaikan kepada Terdakwa ketika sudah sampai di lokasi Tambang emas di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, nantinya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi LUJI MINARJO untuk menanyakan alat berat yang mana saja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal perawatan atau maintenance alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.
- Bahwa atas tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY tersebut, Terdakwa pun bersedia dan pada tanggal 1 Mei 2020, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi Tambang emas di Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang untuk menemui saksi LUJI MINARJO. Setelah bertemu dengan saksi LUJI MINARJO di lokasi Tambang emas tersebut kemudian Terdakwa langsung berkoordinasi dengan Saksi LUJI MINARJO terkait alat berat excavator mana saja yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY kepada Terdakwa.
- Selanjutnya setelah berkordinasi dengan saksi LUJI MINARJO, Terdakwa pun mulai bekerja sebagai mekanik ke 5 (lima) alat berat

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 55 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi emas Tambang di Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa berjalannya waktu, pada tahun 2021, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY memerintahkan Terdakwa untuk membantu Saksi LUJI MINARJO melanjutkan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY antara lain 2 (dua) unit merk Hitachi warna orange PC 200 yang disewa oleh Sdra. DEDI, 1 (satu) unit merk Sumitomo warna kuning PC 200 disewa oleh Sdra. KASMIN dan 1 (satu) unit merk Hitachi warna orange PC 200 disewa oleh Sdra. ABUN/ALING. Dan juga melakukan penagihan uang sewa alat berat excavator dari masing-masing penambang emas tersebut dengan sistem harga sewa excavator merk HITACHI Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per H/M dengan operator dan untuk excavator merk SUMITOMO Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per H/M dengan operator dan pembayaran sewa excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas hasil penambangan para penambang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bekerja melanjutkan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dengan harga sewa untuk alat berat excavator merk Hitachi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per HM dan untuk alat berat excavator Sumitomo Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per HM yang pembayarannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara uang tunai atau dengan menggunakan emas hasil penambangan masing-masing penambang, dimana untuk pembayaran secara uang tunai Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY yang merinci jumlah penagihan pembayaran sewa alat berat tersebut berdasarkan penggunaan HM para penambang melalui GPS excavator. Selanjutnya rincian jumlah tagihan pembayaran sewa alat berat excavator yang telah Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY buat kemudian Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY berikan kepada Saksi JESSICA ANTONIUS yang bertugas melakukan pengawasan serta perincian penagihan H.M alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY untuk diketik.

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 56 dari 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diketik oleh Saksi JESSICA ANTONIUS di rumah Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY/Saksi JESSICA menggunakan Laptop/PC dengan format Exel yang memuat rincian Nama penyewa, HM awal dan HM akhir, Jumlah HM serta Harga HM, selanjutnya di printscreen dan diteruskan/dikirim oleh Saksi JESSICA ANTONIUS ke WA Grup "Status pembayaran HM" yang beranggotakan Terdakwa, Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY, Saksi JESSICA ANTONIUS, Saksi LUJI MINARJO dan Sdri DWI RAHAYU dengan tujuan untuk menginformasikan kepada Terdakwa maupun Saksi LUJI MINARJO terkait jumlah penagihan penyewaan alat berat excavator yang harus dibayar oleh masing-masing penambang emas yang menyewa alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY.

- Bahwa Setelah Terdakwa menerima pembayaran uang sewa alat berat excavator secara tunai dari masing-masing penambang emas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi LUJI MINARJO ataupun Sdri. DWI PUJI RAHAYU selaku bagian administrasi pembukuan keuangan di Work Shop yang berada di Lokasi Tambang emas Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang dan Juga ada yang Terdakwa transfer kepada Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY melalui rekening BCA No.Rek 8171215633 An. JESSICA ANTONIUS namun untuk pembayaran sewa dalam bentuk emas, masing-masing penambang emas menyerahkan langsung emas tersebut kepada saksi LUJI MINARJO dan oleh saksi LUJI MINARJO diolah menjadi emas batangan atau kotak, kemudian setelah emas tersebut telah berbentuk batangan ataupun kotak selanjutnya emas tersebut Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY serahkan kepada sdr. ANTONY SUWANDY, S.H. ALS ALIONG melalui Saksi WAHYU dengan cara saksi WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang ataupun lokasi lain yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Pertambangan Mineral dan Batubara :  
Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- a. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium. hafnium, indium, iridium, khrom,

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 57 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moliibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa dengan demikian, emas adalah termasuk dalam pengertian mineral logam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa Oni Hasan Amali Alias Oni Bin Sunaryo menerima, menimbang dan melakukan pembayaran emas lempengan dan perbuatan terdakwa Terdakwa Oni Hasan Amali Alias Oni Bin Sunaryo menurut majelis hakim adalah termasuk dalam pengertian menampung sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan masing – masing Terdakwa tersebut, perbuatan masing – masing Terdakwa telah memenuhi pengertian dari perbuatan “menampung” sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya pengertian pengolahan dan/atau pemurnian berupa emas, maka terpenuhilah unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

## **Ad.3 Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**

Menimbang, bahwa unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian,

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 58 dari 66





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa mineral yang menjadi titik fokus perkara ini adalah emas, maka dengan demikian keabsahan dalam perbuatan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, emas yang ditampung dan/atau diperjualbelikan harus memenuhi syarat berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa : **Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**, dan berdasarkan pada Ketentuan ayat (4) dari Pasal 35 tersebut : **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, oleh karenanya ijin – ijin pertambangan di dalam perkara ini dipersyaratkan adalah adanya ijin pertambangan dari pusat, yakni dari Kementerian Pertambangan atau setidak – tidaknya dari Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya sebuah surat yang menunjukkan keabsahan mineral emas yang ditampung dan atau dijualnya berasal dari suatu usaha pertambangan yang sah dan memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan yang sah sebagai legalitas kegiatan penambangan emas yang ditampung oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 59 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan di dalam Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP menyebutkan : "Dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ayat (2) di dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan : mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut, maka pembantu kejahatan adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan dan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seorang bernama RIO JEFFRIANTO SUWANDY adalah pemilik penyewaan alat berat excavator, yang dalam usahanya salah satunya melakukan penyewaan alat berat excavator yang digunakan untuk meleakukan penambangan emas;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ONI HASAN mengetahui kegiatan penampungan emas melalui penyewaan alat berat excavator yang dilakukan oleh saksi RIO kepada Sdra. DEDI, Sdra. KASMIN dan Sdra. ABUN/ALING selaku penambang emas tanpa Izin di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Terdakwa tidak ada melakukan tindakan guna mencegah saksi RIO untuk melakukan perbuatan tersebut padahal hal tersebut dapat terdakwa lakukan, justru pada saat saksi RIO melakukan penampungan emas melalui penyewaan alat berat excavator tersebut, terdakwa berperan melakukan penyewaan alat berat excavator milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dengan harga sewa untuk alat berat excavator merk Hitaci Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per HM dan untuk alat berat excavator Sumito Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per HM yang pembayarannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara uang tunai atau dengan menggunakan emas hasil penambangan masing - masing penambang Dan terdakwa juga melakukan penagihan uang sewa alat berat excavator dari masing- masing penambang emas tersebut dengan sistem harga sewa excavator merk HITACHI Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per H/M dengan operator dan untuk excavator merk SUMITOMO Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per H/M dengan

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 60 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator dan pembayaran sewa excavator tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dibayar dengan uang tunai atau dibayar dengan emas hasil penambang para penambang dengan tujuan untuk mempermudah saksi RIO dalam melakukan penampungan emas dengan cara penyewaan alat berat excavator kepada penambang emas tanpa izin.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyewakan alat berat excavator yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin yang mana alat berat excavator merupakan milik Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY, menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian membantu Saksi RIO JEFFRIANTO SUWANDY dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas unsur membantu pada saat dilakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum menurut pendapat majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karenanya selain dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi terdakwa;

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **61** dari **66**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok dalam perkara Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah penjatuhan pidana pokok secara kumulatif antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dijatuhkan pula secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dengan memperhatikan tuntutan pemidanaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum pada amar terkait dengan penjatuhan pidana denda, dalam amar ke-3 surat tuntutan;

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO sebesar **Rp.31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

Maka terhadap petitum (amar) tersebut, yang menetapkan batas waktu pembayaran denda, di dalam pelaksanaannya (terhadap batas waktu tersebut) perlu Majelis Hakim sebutkan Ketentuan Pasal 31 KUHP, yang menyebutkan:

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
  2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
  3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya
- Sehingga dengan demikian, agar Terdakwa tidak menjadi bingung mengenai pidana denda tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 31 KUHP tersebut, Terdakwa dapat memilih apakah ia lebih baik membayar denda ataukah menjalani pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai amar (petitum) tuntutan angka ke-5, yang berbunyi:

Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 62 dari 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar (petitum) tuntutan angka ke-5 ini tidak memiliki landasan (pijakan) hukum karena tidak diatur di dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun di dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sedangkan pidana pengganti pidana denda sendiri adalah pidana kurungan pengganti denda (pidana tutupan) sehingga amar (petitum) tuntutan ke-5 Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan, oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang dilakukan melebihi masa tahanan yang telah dilakukan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit EXAVATOR merk SUMITOMO CRAWLER warna kuning SH-210F 6 tahun 2021
- 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI HYDRAULIC warna orange ZXIS 210MF 5 G tahun 2020
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux doble cabin warna merah dengan plat nomor KB 8614 CF beserta STNK atas nama CV. BINTANG MANDIRI MUDA;
- 1 (satu ) unit EXAVATOR merk HITACHI warna orange ZAXIS 210MF
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952037653566;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam;
- 4 (empat) buah buku nota ukuran kecil rekap H/M;
- 3 (tiga) buah kunci bertuliskan Toyota Motor.

Yaitu benda yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **63** dari **66**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## Hal - hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berakibat negatif (berpengaruh buruk) pada kelestarian alam (tanah gersang, kerusakan alam, hilangnya humus dan lain-lain);

## Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO** dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Perbuatan Menampung Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ONI HASAN AMALI Alias ONI Bin SUNARYO** selama 9 (sembilan) bulan penjara, dan denda masing – masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **64** dari **66**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit EXAVATOR merk SUMITOMO CRAWLER warna kuning SH-210F 6 tahun 2021;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merk HITACHI HYDRAULIC warna orange ZXIS 210MF 5 G tahun 2020;

Dikembalikan kepada PT. BUANA FINANCE TBK;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux doble cabin warna merah dengan plat nomor KB 8614 CF beserta STNK atas nama CV. BINTANG MANDIRI MUDA;

Dikembalikan kepada .PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;

- 1 (satu ) unit EXAVATOR merk HITACHI warna orange ZAXIS 210MF

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952037653566;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam;
- 4 (empat) buah buku nota ukuran kecil rekapan H/M;
- 3 (tiga) buah kunci bertuliskan Toyota Motor.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat, Tanggal 2 Desember 2022 oleh kami Joko Waluyo,SH.Sp.Not.MM., Hakim Lingkungan Hidup Pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Ketua Sidang, Deny Ikhwan, S.H.,M.H., dan Dewi Apriyanti,SH.,MH., keduanya Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syahrir Riza,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Eka Hermawan,SH.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak dan di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 65 dari 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Deny Ikhwan, S.H., M.H.**

**Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.**

**Dewi Apriyanti, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Syahrir Riza, S.H.**

**Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 66 dari 66**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)